

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, LPPD adalah rangkuman Laporan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan cermin kinerja Kepala Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sudah berjalan pada tahun sebelumnya.

Kami sangat menyadari bahwa LPPD ini tidaklah dapat memuat secara keseluruhan dan rinci kegiatan dari urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun, hal ini dikarenakan kompleksitasnya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Barito Selatan, oleh karenanya apa yang kami susun dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini merupakan hal-hal prioritas yang menurut kami perlu disampaikan.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta bersama-sama berkerja sama memajukan Kabupaten Barito Selatan, semoga kerjasama kita selama ini yang telah terjalin dengan baik dapat menjadi dasar landasan kuat bagi penerus kita dalam memajukan Kabupaten Barito Selatan menuju "Dahani Dahanai Tuntung Tulus", semoga Allah SWT mencatatnya sebagai suatu pahala.

Buntok, Maret 2024

The official seal of Kabupaten Barito Selatan is circular, featuring a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text "BUPATI BARITO SELATAN" and "BARITO SELATAN".
Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
DEDDY WINARWAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i - i
DAFTAR ISI	i - ii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
a. Undang – Undang Pembentukan Daerah.....	I - 1
b. Data Geografis Wilayah	I - 2
c. Jumlah Penduduk	I - 4
d. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	I - 6
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	I - 6
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	I - 9
1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	I - 11
a. Permasalahan Strategi Pemerintahan Daerah	I - 11
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	I - 18
1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I - 26
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	II - 28
2.1. Capaian Kinerja Makro.....	II - 28
2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan	II - 33
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	II - 36
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil	II - 101
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Penunjang	II - 130
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II - 137
2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	II - 137
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Kinerja	II - 141
2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	II - 146
2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan	II - 152
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	III - 181
3.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan	III - 181
3.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan	III - 184
3.3 Hambatan / Permasalahan	III - 187
BAB IV PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV- 188
4.1. Urusan Pendidikan	IV- 188
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV - 188
4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV - 189

4.1.3.	Anggaran	IV - 191
4.1.4.	Dukungan Personil	IV - 191
4.1.5.	Hasil Capaian	IV - 192
4.1.6.	Permasalahan dan Solusi	IV - 197
4.2.	Urusan Kesehatan	IV - 201
4.2.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV - 201
4.2.2.	Target Pencapaian SPM	IV - 209
4.2.3.	Anggaran	IV - 210
4.2.4.	Dukungan Personil	IV - 211
4.2.5.	Hasil Capaian	IV - 212
4.2.6.	Permasalahan dan Solusi	IV - 216
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum	IV - 220
4.3.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV - 221
4.3.2.	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV - 226
4.3.3.	Alokasi Anggaran	IV - 227
4.3.4.	Dukungan Personil	IV - 227
4.4.	Urusan Perumahan Rakyat	IV - 228
4.4.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV - 228
4.4.2.	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV - 229
4.4.3.	Realisasi	IV - 230
4.4.4.	Anggaran	IV - 231
4.4.5.	Dukungan Personil	IV - 234
4.4.6.	Permasalahan dan Solusi	IV - 235
4.5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV - 235
4.5.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV - 235
4.5.2.	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV - 238
4.5.3.	Alokasi Anggaran	IV - 240
4.5.4.	Dukungan Personil	IV - 242
4.5.5.	Hasil Capaian	IV - 243
4.5.6.	Permasalahan dan Solusi	IV - 248
4.6.	Urusan Sosial	IV - 248
4.6.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV - 249
4.6.2.	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV - 249
4.6.3.	Alokasi Anggaran	IV - 250
4.6.4.	Dukungan Personil	IV - 251
4.6.5.	Permasalahan dan Solusi	IV - 256
BAB V	PENUTUP	V - 258

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas sebesar 6.267,084 km². Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan 5,75 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ibukota Barito Selatan terletak di Buntok yang terletak membujur disepanjang Sungai Barito. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah. Panjang sungai ini mencapai 900 km dengan rata-rata kedalaman 8 m dan dapat dilayari hingga 700 km serta melewati 5 kecamatan dari 6 kecamatan di Barito Selatan.

Ditinjau dari letaknya Kabupaten Barito Selatan dilalui oleh jalan nasional dan menjadi kota perlintasan yang menghubungkan antara Kota Palangkaraya (Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah) – Kabupaten Pulang Pisau – Kabupaten Kapuas – **Kabupaten Barito Selatan** – Barito Timur – Kota Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan). Dengan demikian lokasi Kabupaten ini memiliki lokasi strategis karena adanya pola pergerakan barang dan barang, sehingga menjadi kota transit, baik dari arah Kota Palangkaraya maupun Kota Banjarmasin. Sedangkan dilihat dari letak wilayah dalam kesatuan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan letak dan posisi yang demikian sehingga perkembangan wilayahnya cenderung menuju ke arah Provinsi Kalimantan Tengah.

a. Undang - Undang Pembentukan Daerah

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 No.6) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No 101) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244).
2. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No 9), sebagai Undang-undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No.1820).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan EKPPD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis posisi Kabupaten Barito Selatan terletak membujur atau memanjang Sungai Barito dengan letak Astronomis pada 1° 20' LU- 2° 35' dan 114° BT-115° BT, dengan luas wilayah 6.267,084 km². Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas sebesar 6.267,084 km². Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan 5,75 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Batas Administrasi Daerah

Batas Administrasi Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah wilayah utaranya berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan pembentukan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Tengah, luas Kabupaten Barito Selatan adalah 12.664 km². Namun setelah pemekaran pada tahun 2002 luas daerahnya menjadi 8.830 km².

Terkait luas Kabupaten Barito Selatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 seluas 8.830 km², Namun berdasarkan perkembangan kesepakatan tata batas administrasi dengan beberapa kabupaten tetangga, antara lain Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Tengah serta update informasi data spatial secara real luas Kabupaten Barito Selatan yang digunakan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan periode tahun 2014-2034 dengan luas wilayah 702.009,9 hektar.

Berdasarkan PBW sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 (Luas Wilayah Indikatif) Kabupaten Barito Selatan seluas 6.257,084 km²

Luas Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan

No	Kecamatan	Luas (km²)	% terhadap luas Kabupaten Barito Selatan
1	Jenamas	469	9,43
2	Dusun Hilir	1.361	19,51
3	Karau Kuala	784	11,76
4	Dusun Selatan	1.084	16,15
5	Dusun Utara	1.272	18,11
6	Gunung Bintang Awai	1.297,084	25.04
Jumlah		6.267,084	100

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Barito Selatan

2. Tofografis dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan dataran rendah di Kabupaten Barito Selatan berada di sepanjang alur Sungai Barito yang berkisar antara 0 – 4 meter dari permukaan laut, kecuali wilayah perbukitan yang merupakan daerah berkapur terletak di sebelah timur di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan daerah rawa-rawa tersebar di seluruh wilayah.

Pada bagian tengah dijumpai perbukitan dengan variasi tofografi dari landai sampai miring, dengan intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Bagian wilayah utara merupakan rangkaian pengunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Kabupaten Barito selatan berasal dari formasi-formasi geologis yang tergolong tua. Berdasarkan formasi batuanya, potensi kesuburan tanah di Kabupaten Barito Selatan tidak tinggi. Penyebaran formasi batuanya terdiri dari : Aluvium, endapan sungai dan laut, wilayah berawa dan bergambut, batuan sedimen yang kaya akan mineral kuarsa. Selain itu terdapat batuan sedimen klasik, mineral kuarsa dengan sedikit material vulkanik, batuan beku, batuan vulkanik tua, menghasilkan tanah yang kaya unsur hara dan batuan metamorf.

c. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Barito Selatan hingga tahun 2023 berjumlah 135.966 Jiwa dengan kepadatan penduduk 21 jiwa/Km2 yang menyebar di 6 Kecamatan, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Kepala Keluarga		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jenamas	2.300	629	2.929
2.	Dusun Hilir	4.371	937	5.308
3.	Karau Kuala	4.172	1.027	5.199
4.	Dusun Utara	4.517	1.057	5.574
5.	G. Bintang Awai	5.209	1.178	6.387
6.	Dusun Selatan	15.586	3.890	19.476
Jumlah		36.155	8.718	44.873

Sumber : Data Dukcatpil Tahun 2023

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)*		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jenamas	4.512	4.301	8.813
2.	Dusun Hilir	8.426	7.819	16.245
3.	Karau Kuala	7.977	7.597	15.574
4.	Dusun Utara	8.786	8.181	16.967
5.	G. Bintang Awai	10.104	9.497	19.601
6.	Dusun Selatan	29.743	29.023	58.766
Jumlah		69.548	66.418	135.966

Sumber : Data Dukcapil Tahun 2023

Struktur Penduduk Berdasarkan Struktur Umur Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

Struktur usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	4.501	4.283	8.784
5-9	5.770	5.294	11.064
10-14	6.370	6.037	12.407
15-19	6.382	5.926	12.308
20-24	6.675	6.190	12.865
25-29	5.378	4.618	9.996
30-34	4.949	4.865	9.814
35-39	5.119	5.241	10.360
40-44	5.820	5.608	11.428
45-49	5.112	4.811	9.923
50-54	4.485	4.210	8.695
55-59	3.347	3.202	6.549
60-64	2.534	2.460	4.994
65-69	1.497	1.621	3.118
70-74	856	947	1.803
>75	753	1.105	1.858
TOTAL	69.548	66.418	135.966

Sumber : Data Dukcapil Tahun 2023

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Barito Selatan hingga tahun 2023 terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, 86 (delapan puluh enam) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan, untuk jelasnya dapat dilihat pada table-tabel di bawah ini :

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Ibu Kota Kecamatan
1.	Jenamas	1	4	Rantau Kujang
2.	Dusun Hilir	1	9	Mangkatip
3.	Karau Kuala	1	10	Bangkuang
4.	Dusun Utara	1	18	Pendang
5.	Gunung Bintang Awai	-	21	Tabak Kanilan
6.	Dusun Selatan	3	24	Buntok
	Jumlah	7	86	

Sumber : Data Bagian Pemerintahan Setda Kab. Barsel Tahun 2023

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito yang melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 16 Dinas, 5 Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan 6 Kecamatan.

Tabel Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Pegawai Pemerintah

No	Urusan/Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SEKRETARIAT DAERAH	81	27	108
2	SEKRETARIAT DPRD	16	7	23

No	Urusan/Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
3	INSPEKTORAT	24	13	37
4	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	68	4	72
5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17	9	26
6	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	18	10	28
7	DINAS PERDAGANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	15	15	30
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	21	41
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	13	11	24
10	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	29	8	37
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	13	8	21
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	15	10	25
13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12	7	19
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24	17	41
15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	16	10	26
16	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	38	25	63
17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10	7	17
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	18	3	21
19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	58	20	78
20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN P3 ANAK	6	21	27
21	DINAS PERHUBUNGAN	32	10	42
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27	9	36
23	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	68	50	118
24	KANTOR KECAMATAN DUSUN SELATAN	18	5	23
25	KELURAHAN BUNTOK KOTA	4	2	6
26	KELURAHAN HILIR SPER	2	4	6
27	KELURAHAN JELAPAT	5	3	8
28	KANTOR KECAMATAN DUSUN UTARA	10	4	14
29	KELURAHAN PENDANG	5		5
30	KANTOR KECAMATAN DUSUN HILIR	12	2	14
31	KELURAHAN MENGKATIP	2	1	3

No	Urusan/Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
32	KANTOR KECAMATAN KARAU KUALA	13	1	14
33	KELURAHAN BANGKUANG	4		4
34	KANTOR KECAMATAN JENAMAS	9	1	10
35	KELURAHAN RANTAU KUJANG	2		2
36	KANTOR KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	19	2	21
37	DINAS KESEHATAN	19	49	68
38	UPT LAB. KESEHATAN DAERAH	2	1	3
39	UPT PKM JENAMAS	16	30	46
40	UPT PKM MENGGATIP	7	14	21
41	UPT PKM BANGKUANG	11	34	45
42	UPT PKM BABAI	7	16	23
43	UPT PKM BUNTOK	11	81	92
44	UPT PKM KALAHIEN	12	30	42
45	UPT PKM BARU	6	19	25
46	UPT PKM SABABILAH	6	30	36
47	UPT PKM PENDANG	6	31	37
48	UPT PKM BANTAI BAMBURE	16	21	37
49	UPT PKM PATAS I	13	35	48
50	UPT PKM TABAK KANILAN	13	31	44
51	UPT RSUD JARAGA SASAMEH	100	196	296
52	DINAS PENDIDIKAN	48	39	87
53	GURU DAN STAF TK, SD, SMP KORWIL JENAMAS	26	47	73
54	GURU DAN STAF TK, SD, SMP KORWIL DUSUN HILIR	71	74	145
55	GURU DAN STAF TK, SD, SMP KORWIL KARAU KUALA	51	92	143
56	GURU DAN STAF TK, SD, SMP KORWIL DUSUN UTARA	81	95	176
57	GURU DAN STAF TK, SD, SMP KORWIL GUNUNG BINTANG AWAI	84	133	217
58	GURU DAN STAF TK, SD, SMP KORWIL DUSUN SELATAN	156	446	602
JUMLAH TOTAL		1505	1891	3396

Sumber : Data BKPSDM Kab. Barsei Tahun 2023

f. Realiasi Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 adalah sebagaimana table berikut :

Tabel Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	
I	PENDAPATAN	1.256.156.101.086,00	1.250.551.780.889,11	
I.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	88.728.221.649,00	85.925.651.302,11	
	a.	Pendapatan Pajak Daerah	22.430.600.000,00	18.091.398.991,87
	b.	Pendapatan Retribusi Daerah	7.868.448.665,00	7.731.937.413,00
	c.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan.	10.209.260.800,00	81.147.428,96
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.	48.219.912.184,00	60.021.167.468,28
I.2	Pendapatan Transfer	1.153.986.065.315,00	1.164.456.129.587,00	
	a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.113.000.382.000,00	1.104.926.049.906,00
		- Dana Perimbangan	1.039.478.879.000,00	1.032.745.717.556,00
		- Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00
		- Dana Desa (DD)	73.521.503.000,00	72.180.332.350,00
	b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.985.683.315,00	59.530.079.681,00
		- Pendapatan Bagi Hasil	40.815.683.315,00	59.530.079.681,00
		- Bantuan Keuangan	170.000.000,00	0,00
I.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	13.441.814.122,00	170.000.000,00	
	a.	Pendapatan Hibah	13.441.814.122,00	170.000.000,00

	b.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
--	----	---------------------------------------------------------------------------	------	------

Tabel Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

No.	Uraian		Anggaran	Ralisasi
I.	Belanja Daerah		1.356.932.222.948,00	1.233.109.771.627,32
I.1	Belanja Operasi		873.595.175.293,00	789.421.033.592,23
	a.	Belanja Pegawai.	453.703.363.740,00	406.876.459.608,38
	b.	Belanja Barang dan Jasa	335.348.103.177,00	302.058.289.743,85
	c.	Belanja Bunga	0,00	0,00
	d.	Belanja Subsidi	3.183.742.010,00	3.183.629.010,00
	e.	Belanja Hibah	75.325.066.366,00	72.731.162.230,00
	f.	Belanja Bantuan Sosial	6.034.900.000,00	4.571.493.000,00
I.2	Belanja Modal		308.620.363.667,00	278.099.189.648,09
	a.	Belanja Peralatan dan Mesin	59.254.847.648,00	50.074.252.410,59
	b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.009.570.448,00	76.666.980.609,00
	c.	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	168.155.945.571,00	151.160.376.628,50
	d.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	197.580.000,00
I.3	Belanja Tidak		10.195.172.969,00	7.372.336.537,00

	Terduga			
	a.	Belanja Tidak Terduga	10.195.172.969,00	7.372.336.537,00
I.4	Belanja Transfer		164.524.391.019,00	158.203.847.450,00
	a.	Belanja Bagi Hasil	4.285.283.419,00	0,00
	b.	Belanja Bantuan Keuangan	160.239.107.600,00	158.203.847.450,00

1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan Stragis Pembangunan Daerah

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan /meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepada n atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab atau gagal dalam melaksanakan pembangunandaerah.

Oleh karena itu untuk merumuskan permasalahan strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan hasil analisi permasalahan pembanguna daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari pemangku kepentingan, maka permasahan pembanguna dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Barito Selatan dirumuskan sebagi berikut :

Memperhatikan kondisi Barito Selatan saat ini, permasalahan pembangunan yang menjadi perhatian adalah:

1. Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai

Kabupaten Barito Selatan memiliki wilayah geografis yang dimana sebagian besar transportasi melewati alur sungai, sehingga pembangunan daerah bidang sarana prasarana infrastruktur memiliki berbagai kendala. Transportasi dari kecamatan keibukota kabupaten dan sebaiknya sebagian besar melewati sungai. Dimana hanya beberapa kecamatan yang bisa ditempuh lewat darat, diantaranya :

- a. **Belum maksimalnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informasi yang mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan sehingga memerlukan biaya operasional dan perawatan sarana prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan.**

Karakteristik geomorfologi pembentukan wilayah Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari daerah rawa dan daerah aliran sungai, menyebabkan Kabupaten Barito Selatan membutuhkan transportasi antar modal yang memadukan antara transportasi darat dan sungai. Angkutan penyeberangan sebagai penghubung jaringan transportasi darat (jalan raya) dalam kerangka tatanan transportasi daerah berfungsi mempersatukan wilayah kabupaten yang terdiri dari beberapa sungai/anjir memegang peranan yang penting dan strategis. Selain itu, potensi sungai yang dapat dilayari sampai jauh ke pedalaman, khususnya mengangkut batu bara dan kayu melalui sungai dalam jumlah besar, sehingga potensi ini perlu dikembangkan sebagai alternatif jalan raya atau angkutan sungai, jauh lebih murah daripada angkutan jalan raya. Alat angkutan terdiri dari perahu, *speed boat*, perahu rumah, kapal sungai, bus air, dan truk air.

- c. **Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.**

Pertanian merupakan sektor/sub-sektor yang memiliki laju pertumbuhan PDRB rata-rata relatif tinggi yaitu 2,60 persen. Oleh karena itu, ketersediaan dan operasional sarana irigasi teknis menjadi suatu kebutuhan untuk mendukung agar sektor pertanian terus dapat dipacu pertumbuhannya.

Apabila dikaitkan dengan ketersediaan air untuk irigasi, dapat dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Barito Selatan yang subur adalah wilayah yang berada di dekat aliran Sungai Barito. Wilayah Kabupaten Barito Selatan bagian utara kurang subur karena wilayah tersebut merupakan perbukitan bergelombang yang kedalaman tanahnya dangkal dan kekurangan air untuk mengairi tanam-tanaman.

Kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk memanfaatkan danau yang ada merupakan salah satu cara menataguna air di Kabupaten Barito Selatan agar lahan di wilayah tersebut menjadi lebih produktif. Kebijakan pembuatan sumur bor juga merupakan salah satu cara mengatasi kekurangan air di wilayah tersebut sehingga lahan menjadi lebih produktif untuk tanaman perkebunan.

Kebijakan yang perlu diambil terkait dengan pengembangan kawasan pertanian adalah mempertahankan lahan pertanian yang sudah ada, baik pertanian lahan basah maupun pertanian lahan kering.

Kawasan pertanian umum diarahkan tersebar di bagian tengah Kabupaten Barito Selatan, yaitu Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Karau Kuala dan Kecamatan Dusun Hilir. Dengan semakin tingginya perubahan fungsi tanah pertanian menjadi kawasan terbangun, maka untuk mempertahankan kawasan pertanian khususnya sawah beririgasi teknis dan lahan abadi pertanian pangan (sawah abadi) ini perlu ditingkatkan intensifikasinya. Untuk menunjang peningkatan dari nilai manfaat melalui peningkatan pelayanan irigasi dari setengah teknis menjadi teknis dan sederhana menjadi setengah teknis. Pengembangan sawah selain padi juga dilakukan penerapan sistem mina padi, tumpang sari dan sebagainya.

d. Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat

Berbagai sumber energi yang dimiliki oleh Masyarakat Barito Selatan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya

kepentingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan pemanfaatan sumber energi listrik yang hingga saat ini hanya bisa dinikmati oleh warga dipertanian sementara untuk wilayah pedalaman/pedesaan belum seluruhnya mampu menikmati fasilitas listrik.

e. Sarana Air Bersih

Ketersediaan air disamping untuk kepentingan pertanian, juga sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan air bersih di Kabupaten Barito Selatan sampai saat ini sudah terpenuhi dengan baik, namun pemerintah tetap terus berupaya untuk mencari alternatif lain dalam pemenuhan akan air bersih dimasa yang akan datang.

f. Persampahan

Sumber utama timbunan sampah di kawasan perkotaan yaitu sampah domestik (rumah tangga) dan sampah non domestik meliputi sampah institusional (sekolah, kantor, dll) sampah komersial (pasar, toko, dll), sampah aktivitas perkotaan (penyapuan jalan, lapangan, dll), sampah klinik, sampah industri, sampah konstruksi dan lain sebagainya. Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Barito Selatan dikelola langsung oleh masyarakat secara perorangan atau berkelompok. Secara perorangan sampahnya dikelola dengan cara membakar, menanam, ataupun mengupah seseorang dengan peralatan angkutnya untuk membuang sampah ketempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Untuk kebutuhan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten sudah menyediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di berbagai titik di dalam kota maupun luar kota. Penyediaan petugas seperti penyapu jalan, pengangkut sampah dan pembersih saluran/got sudah pula disediakan oleh pemerintah beserta prasarana transportasi seperti pick up dan truk sampah.

2. Masih rendahnya kapasitas ekonomi daerah

Permasalahan pemerataan pergerakan ekonomi menjadi penghambat utama perkembangan wilayah suatu daerah. Hal ini dikarenakan produktivitas setiap wilayah akan mengalami ketimpangan yang menyebabkan secara komulatif pembangunan daerah berjalan tidak

seimbang. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus selalu memberi perhatian lebih terhadap wilayah-wilayah yang masih memiliki kesulitan pergerakan perekonomiannya. Ekonomi Barito Selatan kurun waktu 5 (lima) tahun relatif rendah berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dan di antara kabupaten/kota secara keseluruhan berkisar antara 5-6 persen.

a. Belum optimalnya pengelolaan SDA Barito Selatan

Disebutkan bahwa kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Barito Selatan adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan diikuti pertambangan dan penggalian. Meskipun memberi kontribusi yang besar namun dengan luas wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah 6.267,084 km², SDA belum sepenuhnya optimal dimanfaatkan.

b. Ekonomi masyarakat belum diberdayakan secara optimal

Permasalahan ekonomi masyarakat yang belum diberdayakan secara optimal dapat dilihat dari :

1) Pola pengeluaran konsumsi masyarakat

Jika persentase pengeluaran untuk non makanan semakin tinggi, maka hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan, begitu pula sebaliknya.

2) Penghimpunan dana perbankan

Sebagaimana kita ketahui bahwa besarnya penyaluran kredit perbankan menjadi indikator kebutuhan dana bagi semua sektor usaha yang penggunaannya akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Misalnya penyaluran kredit untuk sektor UMKM yang menjadi bagian terbesar dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Permasalahan dalam bidang ekonomi lainnya antara lain menyangkut optimalisasi lahan pertanian, ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, pengembangan industri hilir, penanganan budidaya perikanan, pengembangan tata niaga komoditas, pemanfaatan potensi tambang, dan masih rendahnya investasi.

3) Kemampuan Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) dapat dilihat melalui beberapa parameter untuk menilai kemampuan fiskal yaitu Indeks Kapasitas Fiskal (IKF), Tingkat Ketergantungan Daerah (TKtD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). IKF adalah indeks kemampuan keuangan melalui APBD untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) adalah penjumlahan PAD, DAU, DBH, DAK, Transfer Provinsi, Lain-Lain Pendapatan yang Sah, dikurangi Belanja Pegawai yang dibagi dengan Jumlah Penduduk Miskin. Tingkat Ketergantungan Daerah (TKtD) adalah rasio antara Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) dan Total Pendapatan Daerah.

Rasio ini mengukur kontribusi keuangan pusat terhadap pengembangan daerah. PDRB digunakan untuk melihat *size* ekonomi daerah. PDRB yang besar mengindikasikan bahwa jumlah nilai barang dan jasa akhir semua unit dari daerah tersebut adalah besar.

3. Masalah Sumber Daya Manusia

Sebagian besar penduduk Barito Selatan bermukim di kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan umumnya dicirikan oleh lemahnya daya dukung dan kualitas SDM lokal, antara lain rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, terbatasnya infrastruktur terbatas, akses kesehatan, minimnya akses pendidikan, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman perdesaan. Lemahnya daya dukung dan kualitas SDM lokal akan menentukan daya saing yang akan mempengaruhi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa isu terkait lemahnya daya dukung dan kualitas SDM perdesaan tersebut, antara lain (1) rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (2) masih tingginya jumlah desa tertinggal dengan kondisi

terbatas bidang infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian rakyat yang belum berkembang serta kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih rendah.

Sumberdaya manusia kesehatan menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Selatan masih kekurangan tenaga kesehatan. Masih kekurangan dokter umum, dokter gigi, perawat, dan bidan. Kekurangan tenaga kesehatan itu khusus untuk wilayah kecamatan. Kalau di Kota Buntok sudah cukup. Ada beberapa puskesmas di kecamatan yang masih kekurangan dua tenaga dokter yakni dokter umum dan dokter gigi serta satu orang perawat. Kalau untuk desa, tenaga kesehatannya masih kekurangan bidan.

4. Masalah Pertanian

Di bidang pertanian dihadapkan pada rendahnya daya saing dan nilai-nilai produk-produk pertanian dan masih ketergantungan terhadap import pangan dan peningkatan keragaman pengolahan produk pertanian yang mempunyai nilai jual yang kompetitif. Walaupun memiliki beragam hewan ternak, secara umum Kabupaten Barito Selatan mengalami produksi perternakan masih sangat terbatas dibandingkan dengan pertumbuhan dan kebutuhan konsumsi.

Perkebunan karet yang luas dan produktif saat ini belum termanfaatkan secara optimal. Kapasitas terpakai industri pengolahan getah karet baru mencapai 60%. Hal ini karena bahan baku masih banyak dijual ke Banjarmasin karena adanya persaingan harga. Jenis tanaman yang mempunyai potensi sebagai produk unggulan di wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah :

- a. Budidaya tanaman kopi (GB.Awai, Dusun Selatan).
- b. Budidaya tanaman kelapa (seluruh kecamatan terutama GB.Awai).
- c. Budidaya tanaman jagung (seluruh kecamatan terutama GB.Awai).
- d. Budidaya tanaman karet (Dusun Utara, Dusun Selatan, Karau Kuala dan GB. Awai).
- e. Budidaya tanaman kelapa sawit (Dusun Utara, Dusun Selatan, dan GB. Awai).

Perairan Umum, Kabupaten Barito Selatan memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan panjang 900 km, di daerah aliran sungai tersebut bermuara anak-anak sungai serta terdapat danau (besar-kecil) dan rawa-rawa, kawasan ini mempunyai potensi untuk perikanan budidaya, tangkap dan daerah konservasi serta dapat pula menjadi bisnis agrowisata seperti di Danau Sababilah.

5. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam usaha mencapai reformasi birokrasi pemerintah daerah yang optimal terutama dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, sekurang-kurangnya terdapat empat elemen penting yang meliputi : *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain : belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; pelayanan publik yang belum berkualitas; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Sejak bulan Mei 2022, dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Barito Selatan terpilih periode 2017-2022, Kabupaten Barito Selatan dipimpin oleh Penjabat Bupati. Untuk menggantikan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih melalui mekanisme Pemilihan Langsung, maka disusunlah tujuan dan sasaran daerah untuk periode tahun 2023-2026 yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, disebutkan bahwa :

“Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun 2023-

2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat, dan isu strategis aktual.”

Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka periode Tahun 2023-2026 merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan 2006-2026 yang memiliki Visi :

“Mewujudkan Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa”. dan 12 (Dua Belas) misi sebagai berikut :

1. Asri dan lestari;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Pengembangan sektor-sektor ekonomi diluar sektor pertanian;
4. Mengembangkan sektor pertanian yang sesuai dengan lahan di Barito Selatan;
5. Mengembangkan kondisi sosial politik yang demokratis, saling tenggang rasa, persatuan dan aman;
6. Meningkatkan pelayanan fasilitas sosial;
7. Beriman dan bertaqwa;
8. Pemerataan pembangunan sarana prasarana ekonomi;
9. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pemukiman;
10. Mencegah bencana alam;
11. Peningkatan profesionalisme pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan
12. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

eh sebab itu, rumusan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, dirumuskan dalam rangka untuk melakukan percepatan pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026, yang diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan.

Secara umum telah dirumuskan sebanyak Enam (Enam) Tujuan Pembangunan, dan sebanyak 15 (Lima Belas) sasaran Pembangunan pada Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) **Tujuan pertama adalah** “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:
 - 1.1. Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah.
 - 1.2. Meningkatnya konektivitas wilayah.
- 2) **Tujuan Kedua adalah** “Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:
 - 2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
 - 2.2. Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten.
- 3) **Tujuan Ketiga adalah** “Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat”, terdiri dari 4 (empat) Sasaran Pembangunan yaitu:
 - 3.1. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.
 - 3.2. Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.

3.3. Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

3.4. Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi.

4) Tujuan Keempat adalah “Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko ancaman bencana dan budaya serta kerentanan pangan”, terdiri dari 1 (satu) sasaran pembangunan yaitu:

4.1. Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana, pandemi dan ketahanan pangan.

5) Tujuan Kelima adalah “Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif”, terdiri dari tiga (tiga) sasaran pembangunan yaitu:

5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.

5.2. Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.

5.3. Meningkatnya pengembangan e-government menuju smart city.

6) Tujuan Keenam adalah “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”, terdiri dari dua (dua) sasaran pembangunan yaitu:

6.1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan.

6.2. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

6.3. Meningkatkan pemajuan pembangunan kebudayaan.

1.2.1. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang akan dicapai. Rumusan Strategi Umum selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

TABEL 1.1 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Ke Strategi

Tujuan		Sasaran		Strategi
1		2		3
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui	1.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan produktivitas disertai dengan Penguatan Daya Saing produk industri pengolahan• Peningkatan penggunaan teknologi industri

	konektivitas antar wilayah			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas disertai dengan penguatan daya saing produk agro dan mina industri • Peningkatan produksi dan produktivitas pertambangan dan penggalian yang berkelanjutan • Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM (melalui Reformasi Koperasi, Pengawasan dan Transformasi UMKM informasi menjadi Formal) • Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM • Pengembangan destinasi dan promosi wisata • Peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur Pariwisata • Peningkatan Akselerasi dan integrasi industri kepariwisataan • Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif • Peningkatan kenyamanan pelayanan dan efisiensi dalam perijinan berinvestasi • Peningkatan promosi dan informasi peluang investasi
		1.2	Meningkatnya konektivitas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah
2.	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Kerjasama dengan semua pihak dalam Pengarustamaan Prinsip Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan • Peningkatan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup • Pengelolaan Sumber Daya Air
		2.2	Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembangunan wilayah yang terintegrasi dengan dokumen RTRW
3.	Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan Masyarakat	3.1	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Menjunjung tinggi norma, agama, budaya, dan adat istiadat lokal • Edukasi dan Pencegahan Konflik Berbasis Masyarakat.
		3.2	Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antar pusat dan daerah, antar sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu

				<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan • Memperluas dan meningkatkan kualitas BUMDesa • Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa
		3.3	Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial • Pengembangan dan penguatan kapasitas PMKS dalam upaya penanganan PMKS
		3.4	Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum • Pembangunan infrastruktur sanitasi • Pengembangan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas kawasan perdesaan dan perkotaan termasuk kawasan kumuh serta pengentasan rumah tidak layak huni
4.	Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko ancaman bencana dan budaya serta kerentanan pangan	4.1	Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana, pandemi dan ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Early Warning System, kesadaran masyarakat terhadap bencana dan penguatan kelembagaan bencana dan pandemi • Peningkatan Ketahanan Daerah menghadapi Bencana dan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
5.	Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsive	5.1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dan pengawasan masyarakat • Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) • Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik • Evaluasi Produk-Produk Regulasi

				<p>daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan merugikan kepentingan umum serta tidak menghargai kebinekaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus pencapaian indikator SPM bagi PD yang memiliki SPM.
		5.2	Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah • Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date melalui Pelayanan Informasi. • Peningkatan penanganan Complaint, Handling System. • Inovasi Pelayanan Publik Berbasis TIK Untuk mewujudkan pelayanan yang Cepat, Efektif, Efisien, Responsif, Transparan, dan Akuntabel.
		5.3	Meningkatnya pengembangan e government menuju smart city	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pengembangan e-government menuju smart city
6	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	6.1	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan status kesehatan keluarga • Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan • Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan balita • Penyediaan pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas • Perluasan akses dan Penguatan Fasilitas Kesehatan • Pemenuhan dan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil dan tertinggal. • Peningkatan RSUD Rujukan • Peningkatan akses terhadap pendidikan dasar • Peningkatan kualitas, profesionalisme, kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan • Peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan • Peningkatan mutu teknologi informasi dan komunikasi pendidikan • Peningkatan rata-rata lama sekolah • Peningkatan kualitas , kompetensi dan produktivitas tenaga kerja • Peningkatan penempatan dan

			<ul style="list-style-type: none"> • perluasan kesempatan kerja • Mengembangkan kapasitas BLK yang intensif
	6.2	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengarusutamaan gender • Peningkatan kualitas hidup perempuan
	6.3	Meningkatkan pemajuan pembangunan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi nilai-nilai seni dan budaya lokal.

Sumber : RPD Kab. Barito Selatan Tahun 2023-2026, 2022.

1.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu pelaksanaan RPD. Arah kebijakan RPD merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan guna mencapai sasaran RPD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran dalam RPD.

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten termasuk PD yang terlibat di dalamnya.

1.2.3. Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu pelaksanaan RPD. Penekanan tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran

yang telah ditetapkan. Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPD di buat Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2023 sampai Tahun 2026 sebagai berikut:

1.1. Tema Pembangunan pada Tahun 2023:

“Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal”.

1.2. Tema Pembangunan pada Tahun 2024:

“Mendorong terwujudnya iklim investasi daerah yg kondusif, disertai dgn pemantapan pembangunan jaringan infrastruktur utk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”.

1.3. Tema Pembangunan pada Tahun 2025:

“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas”.

1.4. Tema Pembangunan pada Tahun 2026 :

“Peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan keharmonisan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan hidup menuju Barito Selatan Dahani Dahanai Tuntung Tulus”.

1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan kembali Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 disebutkan bahwa Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari 6 (enam) Pelayanan Dasar yaitu :

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum
4. Urusan Perumahan Rakyat
5. Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial

Penerapan Standar Pelayanan Minimal lebih lanjut akan dijelaskan lebih rinci tentang Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian SPM oleh Daerah, Realisasi, Pagu Anggaran, Dukungan Personil dan Permasalahan dan Solusi pada Bab III Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 diperoleh dengan menggunakan indikator kinerja makro. Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan. Di Kabupaten Barito Selatan, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang terus meningkat. Krisis global yang melanda perekonomian dunia tidak cukup untuk menggoyahkan kekuatan perekonomian lokal.

**Tabel Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023**

No.	IKK Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	73,45	74,01	+ 0,56
2.	Angka Kemiskinan	4,88	4,72	- 0,16
3.	Angka Pengangguran	3,53	4,33	+ 0,80
4.	Pertumbuhan Ekonomi	6,28	3,27	- 3,01
5.	Pendapatan Perkapita	61604635	62377658,3	773023,3
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,309	0,289	-0,02

Sumber data BPS Kab. Barito Selatan Tahun 2023

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indek Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai

pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2021-2023**

Kabupaten / Kota	2021	2022	2023
Barito Selatan	73,01	73,45	74,01

Berdasarkan tabel diatas Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Selatan secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dalam rentang waktu Tahun 2021 sampai dengan 2023 kenaikan nilai IPM di Barito Selatan mengalami perkembangan nilai yang cukup signifikan dengan kenaikan sebesar 3,91 dari semula 73,01 menjadi 74.01. Hal ini berarti menunjukkan capaian dari sisi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapita sudah meningkat, karena komponen dasar kualitas hidup manusia dapat dilihat melalui tiga dimensi dasar yang diukur dari empat indikator yaitu Angka Harapan Hidup dan Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita

b. Angka Kemiskinan

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

c. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami kenaikan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Pada Tahun 2023, TPT naik menjadi 4,33 persen dibandingkan Tahun lalu yang sebesar 3,53 persen, Terdapat total 2.468 orang pengangguran terbuka dan total bekerja 67.449 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengangguran ; Laki-Laki 1.589 dan Perempuan 879,
2. Bekerja ; Laki-Laki 43.400 dan Perempuan 24.049.

Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan. TPAK Tahun 2023 sebesar 65,62 persen, meningkat 2,52 persen poin dibandingkan Tahun lalu. Peningkatan TPAK memberikan indikasi potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang meningkat.

Dilihat dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 selama Tahun 2021 - 2022, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terutama pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (3,35 persen poin), Pertanian (2,73 persen poin), Pertambangan (7,35 persen poin), Industri Pengolahan (5,71 persen poin), dan Perdagangan (1,39 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan hanya terdapat pada Jasa Keuangan (4,73 persen poin).

Pekerja formal yaitu mereka yang berusaha dibantu buruh tetap dan yang menjadi buruh/karyawan/pegawai. Terdapat sejumlah 23.406 Ribu orang (22,28 persen) pekerja formal. Sedangkan penduduk yang bekerja pada kegiatan informal (mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja tak dibayar) ada sebanyak 44.043 juta orang (73,72 persen).

Sakernas Tahun 2023 mencatat ada sejumlah 31.514 Ribu orang setengah pengangguran (orang yang bekerja kurang dari 35 jam

seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan) dan 35.935 Ribu orang pekerja paruh waktu (orang yang bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain).

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

e. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita.

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Barito Selatan untuk golongan makanan tertinggi pada kelompok makanan dan minuman jadi yaitu Rp 165.621 sedangkan yang terendah pada umbi-umbian Rp 7.921. Sedangkan pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Barito Selatan untuk golongan non makanan tertinggi pada kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu Rp 336.110 sedangkan yang terendah pada biaya keperluan pesta dan upacara Rp 10.042.

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.

Ketimpangan pendapatan merupakan kesenjangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ketimpangan pendapatan di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2019-2023 masih mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2021 sebesar 0,29 % atau sebanyak 0,2 % ,penurunan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah mengurangi ketimpangan, karena untuk mengurangi ketimpangan adalah hal yang tidak mudah dan cepat.

2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari :

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi :

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial

I. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Urusan Pangan
4. Urusan Pertanahan
5. Urusan Lingkungan Hidup
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Urusan Perhubungan
10. Urusan Komunikasi dan Informatika
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Urusan Penanaman Modal
13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
14. Urusan Kebudayaan
15. Urusan Perpustakaan
16. Urusan Kearsipan
17. Urusan Statistik
18. Urusan Persandian

III. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
2. Urusan Parawisata
3. Urusan Pertanian
4. Urusan Perdagangan
5. Urusan Perindustrian
6. Urusan Transmigrasi

IV. Urusan Pemerintahan untuk Urusan Fungsi Penunjang

1. Administrasi Pemerintahan

2. Pengawasan
3. Perencanaan
4. Keuangan
5. Kepegawaian
6. Pendidikan dan Pelatihan
7. Penelitian dan Pembangunan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No IKK	Kategori Urusan	Urusan	No IKK Outcome	IKK Output	Nilai
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	96
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3840
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3840
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	276
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah pendidik pada PAUD	373
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	163

7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.1	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	60
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	208
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	13556
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	7055
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	13556
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	7055
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1622

7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	540
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1475
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	740
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	162
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	120
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	117
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	80
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1269

15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	468
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	145
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	57
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	103
19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.2,1.a.3	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	69
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	4
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	913

3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah peserta didik ppendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	913
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	36
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	36
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	14
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	145
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1.a.4	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	3
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1

1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	27628
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.3	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	122
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7778
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	139
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8902
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.5	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	106
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.6	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8968

2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	235
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	13000
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.7	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	246
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.8	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	65200
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	246
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	65000
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.9	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	179
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.10	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	20

2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.10	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	234
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	65000
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.11	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	246
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.12	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	454
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	45
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	547
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.13	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	133
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.14	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3071

2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1.b.14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	13223,43
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	8081,87
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	13223,43
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	6814,35
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1,1.c.2	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	2

1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	56,54
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	46,23
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada/Tidak)	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	1
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0

1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	1372
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	357
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	1729
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	31
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	31
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	31
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	3,06

8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0,07
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	3,85
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	3,06
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	75
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	50
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	20,65
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0,07
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0

2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	22
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	8
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	20
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	1035,04

2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang dibangun	15,52644
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang dibangun	43,8
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	49,8186
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	12
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	0
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	86,6
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jalan yang dipelihara	6,9
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.7	Panjang jembatan yang dipelihara	25

1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	2
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	114
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	82
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	100
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	100
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	100
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi	100

				yang termutakhir secara berkala	
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	100
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	100
11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	100
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	100
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	100
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0

15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	100
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	100
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	100
18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0
19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0
20	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0
21	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	25

22	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0
23	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
24	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	5
25	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.8	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	11526
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	17
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	102

4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	4
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	1
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	13
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	1
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	102
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	4233,64
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1

		Pemukiman			
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	18
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.2	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	1
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	22,69

2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	1
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0,019113
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah di kab/kota	34778
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah unit PK RTLH	1874
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah tidak layak huni	1795
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	2175
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan	1.d.4	Rasio rumah dan KK	1,01

		Pemukiman			
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah rumah pembangunan baru	97
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	12
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	244
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	375
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	20543
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	4

6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	246
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	1
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang terregistrasi	4
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.5	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	1
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	7
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	0

3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	7
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	10
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	100
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Tersedianya sarana prasarana minimal	100
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.3	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100

2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.3	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100

5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.4	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100

4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.5	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	77
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0

5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	16
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	7
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	1
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.6	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	60
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	123

3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	24
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	149
5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	0
7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0
8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	115
9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	9
10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0

11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0
12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0
13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0
14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	78
15	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosia	8
16	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0
17	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	2

18	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0
19	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	11
20	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	11
21	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	14
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	59228
2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	36
3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0

5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0
6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1.f.2	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	78
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.1	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	50
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	3,1

4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase LPK yang terakreditasi	0
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase LPK yang memiliki perizinan	0,3
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah penganggur yang dilatih	258
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase penyerapan lulusan	64,72
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Lulusan bersertifikat kompetensi	258
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.2	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0

1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.3	Data tingkat produktivitas total	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	75
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	4
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	75
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	80

6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah mogok kerja	0
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah penutupan perusahaan	0
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan kepentingan	0
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan PHK	4
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	137
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	4

14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0
15	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.4	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1825
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0

7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	0
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	470
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	2

1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	23
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	1
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	7
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	5
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	7

		Anak			
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	5
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	2
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	5
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	7
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	6

7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.3	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	100
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	100
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tertanganinya kerawanan pangan	100

7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	243
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	2.h.1	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	100
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	1
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	4
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	1
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	Dokumen Izin membuka tanah	1
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	2.i.1,2.i.2,2.i.3,2.i.4,2.i.5,2.i.6	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	1
1a	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	50,8

1b	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,19
1c	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	72,81
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	80,78
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	15
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	13,33
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0

5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	2.j.3	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	7
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta perkawinan	52,95
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta perceraian	60,62
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penerbitan akta kematian	100
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1,2.k.2	Penyajian data kependudukan	100
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1,2.1.2	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	85

2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1,2.1.2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	27
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1,2.1.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1374
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.1.1,2.1.2	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	1113
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25143
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	95,4
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	0

5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	80,14
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	108
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.2	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	36,09
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.3	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga	2.m.3	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	0

		berencana			
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	67,38
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	9,09
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	2.n.1,2.n.2	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	2
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan	31

				memanfaatkan jaringan intra pemerintah	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	80
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	91,6
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100

7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	50
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	22,5
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	29
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.2	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100

1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	2.o.3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantuan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	33

5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	33
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,3
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	2
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	31
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0

12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	33
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	1,43
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0

7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	85,76
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	7
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan pameran penanaman modal	3
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	240

8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2396
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Laporan realisasi penanaman modal	5,47E+11
10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	4
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	17
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	2.q.1	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	8
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	29
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	109
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.2	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	79

2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.3	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	40
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.3	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	9
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Tersedianya buku profil daerah	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1200
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0

6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	50
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	2.s.1,2.s.2	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	50
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	66,7
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	25
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	25
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	2.t.1	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	25
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	7

2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	7
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	2
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	8
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	15
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	2
7	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0
8	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	2
9	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	2

10	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	43
11	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0
12	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0
13	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1
14	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	1
15	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0
16	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	1
17	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	2

18	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0
19	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	2.u.1	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	1
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1,96562
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Persentase keterampilan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0,7
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,000144
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,105263
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.1	Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat	30
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0

2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	2.v.2	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	60
3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.1	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	1

3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0
4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	1
5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0
6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	2.w.2	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0
1	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	8282
2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	1
3	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	13
4	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses	13

				iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	
5	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	119800
1	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	1
2	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	12
3	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	9
4	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0
5	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1
6	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0

7	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0
8	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0
9	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	4
10	Urusan Pilihan	Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	3
1	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Sarana pertanian yang diberikan	98
2	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Prasarana pertanian yang digunakan	98
3	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Penerbitan izin usaha pertanian	6
4	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Persentase prasarana yang digunakan	100

5	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.1	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	100
1	Urusan Pilihan	Pertanian	3.c.2	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100
1	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0
2	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0
3	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0
4	Urusan Pilihan	Kehutanan	3.d.1	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0
1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0
1a	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	0

1b	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	0
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase penerbitan TDG	0
3	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	0
4	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0
5	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0
3	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.1	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.2	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0
1	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	0
2	Urusan Pilihan	Perdagangan	3.f.3	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.2	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	0

1	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0
2	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.3	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0
1	Urusan Pilihan	Perindustrian	3.g.6	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	8,7
1	Urusan Pilihan	Transmigrasi	2.h.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0
2	Urusan Pilihan	Transmigrasi	2.h.1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0
3	Urusan Pilihan	Transmigrasi	2.h.1	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	1)	Tingkat partisipasi warga Negara usi 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	<p style="text-align: center;">79,43 %</p> <p>Jumlah anak usia 5 - 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD 3.519</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan 4.430</p>	Dinas Pendidikan Kab. Barsel	Belum ada data
		2)	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 - 12 tahun dalam pendidikan dasar	<p style="text-align: center;">94,53 %</p> <p>Jumlah anak usia 7 - 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar 13.703</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan 14.495</p>	Dinas Pendidikan Kab. Barsel	sda
		3)	Tingkat partisipasi warga negara usia 3-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	<p style="text-align: center;">86,73 %</p> <p>Jumlah anak usia 13 - 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama 6.582</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan 7.589</p>	Dinas Pendidikan Kab. Barsel & Data Kependudukan dari Disdukcatpil	sda
		4)	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	<p style="text-align: center;">0,68 %</p> <p>Jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan 24</p>	Surat Keterangan Dinas Pendidikan Kab. Barsel	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
				----- x 100 % Jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar pada Kabupaten yang bersangkutan 3.501		
2	Kesehatan	1)	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,10 % Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan 142 ----- Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota 133.916	RSUD Jaraga Sasameh – Buntok (Screenshot halaman Apdag) Dan Data jumlah penduduk dari Disdukcapil	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2)	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100 % Jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi 1 ----- x 100 % Jumlah rumah sakit di kab/kota 1	Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit dari Komisi Akademi Rumah Sakit	sda
		3)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	63,97 % Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan .1.529 ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota 2.390	"Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan : 1529 Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota : 2390 Capaian : 63,97"	sda
		4)	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	66,56 % Jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan persalinan 1.519 ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di kabupaten kota 2.282	"Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan : 1519 Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota : 2282 Capaian : 66,56 "	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	<p style="text-align: center;">92,82 %</p> <p>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan 2.017</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah bayi baru lahir di kabupaten kota 2.173</p>	"Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar : 2.017 Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota : 2.173 Capaian : 92,82 "	sda
		6) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	<p style="text-align: center;">27,30 %</p> <p>Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan 3.017</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah balita di kabupaten kota 11.050</p>	"Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar : 3.017 Jumlah balita di kabupaten/kota : 11.050 Capaian : 27,30"	sda
		7) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p style="text-align: center;">26,48 %</p> <p>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan kesehatan kesehatan sesuai standar 5.540</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten kota 20.915</p>	"Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar : 5.540 Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota : 20.915 Capaian : 26,49"	sda
		8) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<p style="text-align: center;">5,85 %</p> <p>Jumlah orang usia 15 -59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 5,381</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten kota 91.871</p>	"Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar : 5.381 Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota : 91.871 Capaian : 5,86 "	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		9) Persentase warga Negara usia 60 ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<p style="text-align: center;">31,90 %</p> <p>Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 4.433</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten kota 13.896</p>	"Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar : 4.433 Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota : 13.896 Capaian : 31,90 "	sda
		10) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p style="text-align: center;">49.62 %</p> <p>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 20.312</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah penderita hipertensi di kabupaten kota 40.932</p>	"Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar : 20.312 Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota : 40.932 Capaian : 49.62"	sda
		11) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p style="text-align: center;">79,25 %</p> <p>Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1.593</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah penderita DM di kabupaten kota 2.010</p>	"Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar : 1593 Jumlah penderita DM di kabupaten/kota : 2.010 Capaian : 79,25"	sda
		12) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	<p style="text-align: center;">100 %</p> <p>Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 434</p> <p>----- x 100 %</p>	"Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar : 434"	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
				Jumlah penderita ODGJ berat di kabupaten kota 434	Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota : 434 Capaian : 100% "	
		13)	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	<p style="text-align: center;">100 %</p> <p>Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1.352</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah penderita TBC di kabupaten kota 1.352</p>	"Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar : 1352 Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota : 1352 Capaian : 100"	sda
		14)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	<p style="text-align: center;">34,66 %</p> <p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1.151</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten kota 3.320</p>	"Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar : 1151 Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota : 3320 Capaian : 34,67"	sda
3	Pekerjaan Umum	1)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh insfrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	<p style="text-align: center;">61,11 %</p> <p>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh insfrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) 8081.87</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) 13223,43</p>	"Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh insfrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 8.081.87 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 13.223.43	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Capaian = 61,12 %"	
		2) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	<p style="text-align: center;">51,53 %</p> <p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota (m) 6.814,35</p> <p>-----</p> <p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kab/Kota (m) 13223,43</p> <p style="text-align: right;">X 100 %</p>	"Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 6.814.35 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 13.223."	sda
		3) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	<p style="text-align: center;">23,59 %</p> <p>Luas irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha) dioperasikan dan dipelihara (ha)</p> <p style="text-align: center;">2.740</p> <p>-----</p> <p>Luas daerah irigasi kewenangan Kab/Kota (ha) 11.611</p> <p style="text-align: right;">X 100 %</p>	"Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha) di tahun eksisting 2.740 hektar luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota 11.611 hekt"	sda
		4) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	<p style="text-align: center;">58,41 %</p> <p>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui</p>	"Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota 19.218 ----- Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 32.902	X 100 %	melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 19218 Rumah tangga Jumlah total proyeksi rumah tangga di s"	
		5) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2,68 % Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah tangga yang lumpur tinjanya telah di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD 882 ----- Jumlah rumah di kabupaten 32.902	X 100 %	"Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 882 Rumah Jumlah rumah di Kabupaten A = 32902 Rumah Capai"	sda
		6) Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100 % Jumlah pemanfaatan IMB sesuai peruntukannya 51 ----- Jumlah IMB yang berlaku 51	X 100 %	Dinas PU & PR kab. Barsel	sda
		7) Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	34,67 % Panjang jalan dalam kondisi mantap 358,85		"Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 358.85 km Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 1.035.04 km	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
				----- Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota 1035,04 ----- X 100 %	Capaian = 34,67 % "	
		8)	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100% Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis 25 ----- Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kab/Kota 25	"Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis 25 orang Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota 25 orang Capaian = 100%"	sda
		9)	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 % Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 318 ----- Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan kab/kota 318 ----- X 100 %	"Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi 318 proyek Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 318 proyek Capaian = 100%"	
4	Perumahan Rakyat	1)	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100 % Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n 1 ----- X 100 %	Data Base dan Capaian Dinas Perkimtan	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n 1		
		2) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	<p style="text-align: center;">100 %</p> <p>Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan ... + Rumah tangga Penerima Subsidi Uang Sewa ... + Rumah tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni 1</p> <p style="text-align: right;">----- X 100 %</p> <p>Jumlah total rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan 1</p>	Data Base dan Capaian Dinas Perkimtan	sda
		3) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	<p style="text-align: center;">69,45 %</p> <p>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani 32,69</p> <p style="text-align: right;">----- X 100 %</p> <p>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha 47,07</p>	Berdasarkan SK Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/83/2022 tidak terdapat luasan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha dan Profil Perumahan dan Permukiman Kumuh / Rekapitulasi Data Base Penyusunan Profil Kumuh	sda
		4) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	<p style="text-align: center;">5,06 %</p> <p>Jumlah unit rumah tidak layak huni 1.763</p> <p style="text-align: right;">----- X 100 %</p> <p>Jumlah total unit rumah kabupaten/kota 34.778</p>	Sumber data dari DISPERKIMTAN	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		5)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	<p style="text-align: center;">0 %</p> <p>Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU 0</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah unit rumah kabupaten/kota 34.788</p>	Surat keterangan	Sda
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	<p style="text-align: center;">100 %</p> <p>Jumlah pengaduan yang ditangani 17</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk 17</p>	Satpol PP dan Damkar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2)	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	<p style="text-align: center;">100 %</p> <p>Jumlah PERDA/PERKADA yang memuat sanksi yang ditegakkan 9</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah PERDA/PERKADA yang memuat sanksi 9</p>	Satpol PP dan Damkar	Sda
		3)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	<p style="text-align: center;">81,59 %</p> <p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 109.265</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah PERDA/PERKADA yang memuat sanksi 133.916</p>	BPBD	Jumlah Penduduk Kab. Barsel (Disdukcatpil)
		4)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<p style="text-align: center;">100 %</p>	BPBD (Belum ada data)	Hibah dari pihak ketiga sejumlah 15.750 masker

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 5.723</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana 5.723</p>		(BPBD Prov
		5) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<p>100%</p> <p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 3</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana 3</p>	Sumber data dari BPBD Kab.Barito Selatan	Rekapitulasi Bencana Di Wilayah Barsel tahun 2022
		6) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<p>100 %</p> <p>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tin 9</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota 9</p>	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat	BPBD (Rekapitulasi Bencana Di Wilayah Barsel tahun 2022) dan Satpol PP & DAMkar
		7) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10,56 Menit	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pemadaman kebakaran = 10,56 Menit	
6	Sosial	1) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	<p style="text-align: center;">100 %</p> <p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 154</p> <p>-----</p> <p>Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis 154</p> <p style="text-align: right;">X 100 %</p>	"Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 154 orang Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gela"	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	<p style="text-align: center;">100 %</p> <p>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran 26.865</p> <p>-----</p> <p>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 26.865</p> <p style="text-align: right;">X 100 %</p>	DSPMD Kab. Barsel	sda
7.	Tenaga Kerja	1) Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	<p style="text-align: center;">0 %</p> <p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD 0</p> <p>-----</p> <p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota 0</p> <p style="text-align: right;">X 100 %</p>	Surat Keterangan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2) Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	18,91 %	Data Ketenagakerjaan Disnakertrans. Kab.	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi 42 ----- Jumlah tenaga kerja keseluruhan 222</p> <p style="text-align: right;">X 100 %</p>	Barsel.	
		3) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	<p style="text-align: center;">0 %</p> <p>PDRB tahun berjalan (berdasarkan harga konstan) 0 ----- Jumlah tenaga kerja 0</p> <p style="text-align: right;">X 100 %</p>	Data Ketenagakerjaan Disnakertrans. Kab. Barsel \$ BPS	sda
		4) Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	<p style="text-align: center;">100 %</p> <p>Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 84 ----- Jumlah perusahaan 84</p> <p style="text-align: right;">X 100 %</p>	Data Ketenagakerjaan Disnakertrans. Kab. Barsel	sda
		5) Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	<p style="text-align: center;">100 %</p> <p>Jumlah pencari kerja (pencaker) yang ditempatkan 200 ----- Jumlah pencaker yang terdaftar 200</p> <p style="text-align: right;">X 100 %</p>	Data Ketenagakerjaan Disnakertrans. Kab. Barsel	sda
8.	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan	1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,004 %	BP3AKB Kab. Barsel BPKAD Kab. Barsel	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	Anak			<p>Jumlah ARG belanja langsung APBD 0</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah seluruh belanja langsung APBD 1.015.204.011.805,78</p>		
		2)	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	<p>0,027 %</p> <p>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korba kekerasan yang ditangani instansi terkait tingkat kabupaten/kota yang didampingi 12</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) 44.389</p>	"Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 12 orang Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 44389"	sda
		3)	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	<p>13,741 %</p> <p>Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan 9</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah penduduk perempuan 65.498</p>	BP3AKB Kab. Barsel	sda
9.	Pangan	1)	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	<p>102,17 %</p> <p>Jumlah cadangan pangan 12.025,72</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah kebutuhan pangan 11,770,84</p>	BKPPP Kab. Barsel	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
10.	Pertanahan	1)	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	<p style="text-align: center;">100 %</p> <p>Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 13.893</p> <p>----- X 100 %</p> <p>seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 13.893</p>	Dinas Perkimtan Kab. Barsel	sda
		2)	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	<p style="text-align: center;">0 %</p> <p>Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 0</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 0</p>	Dinas Perkimtan Kab. Barsel	Surat Keterangan
		3)	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	<p style="text-align: center;">100 %</p> <p>Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 13.893</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan 13.893</p>	Dinas Perkimtan Kab. Barsel	sda
		4)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	<p style="text-align: center;">0 %</p> <p>Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha 0</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah penerima tanah obyek landreform 0</p>	Dinas Perkimtan Kab. Barsel	Surat Keterangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		5)	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0 % Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah 0 ----- Luas izin membuka tanah yang diterbitkan 0 X 100 %	Surat Keterangan Dinas Perkimtan Kab. Barsel	sda
		6)	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 % Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani 4 ----- Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan 4 X 100 %	Dinas Perkimtan Kab. Barsel	sda
11.	Lingkungan Hidup	1)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	73,72 IKLH Kab/Kota = (IKA 0,376) + (IKU 0,405) + (ITH 0,219) 53,20 x 0,376 + 93.38 x 0,405 + 72,58 x 0,219 = Capaian (73,72)	DLH Kab. BArsel	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2)	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	81,06 % umlah Total Vol sampah yang dapat ditangani 6.205.000 Kg ----- Total Vol timbunan sampah kabupaten/kota 7.654.780 Kg X 100 %	DLH Kab. Barsel	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 6.205.000 Kg Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 7.654.780 kg Capaian =

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
					81,06%	
		3)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	<p style="text-align: center;">0 %</p> <p>Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota 0</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Usaha atau kegiatan dilakukan pemeriksaan 4</p>	"Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 0 usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 4 Capaian = 0,00"	sda
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1)	Perekaman KTP Elektronik	<p style="text-align: center;">99,09 %</p> <p>Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP 95.520</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah penduduk 17 tahun ke atas 96.394</p>	"Sumber data dari DUKCAPIL WKTP 96.394 REKAM 95520"	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2)	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	<p style="text-align: center;">33,57 %</p> <p>Jumlah anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA 12.744</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah anak usia 01-17 tahun 37.958</p>	Dinas Kependudukan & Pencacatan Sipil Kab. Barsel	sda
		3)	Kepemilikan akta kelahiran	<p style="text-align: center;">92,39 %</p> <p>Jumlah anak usia 01-18 tahun yang sudah memiliki Akta Kelahiran 36.263</p> <p>----- X 100 %</p>	Dinas Kependudukan & Pencacatan Sipil Kab. Barsel	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Jumlah anak usia 01-18 tahun 39.248		
		4) Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	<p style="text-align: center;">3,23 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 0</p> <p style="text-align: center;">----- X 100 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah OPD 30</p>	" Tidak ada perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama"	sda
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1) Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	<p style="text-align: center;">81,81 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun 9</p> <p style="text-align: center;">----- X 100 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) 11</p>	Dinsos PMD Kab. Barsel	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2) Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	<p style="text-align: center;">84,61 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun 55</p> <p style="text-align: center;">----- X 100 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) 65</p>	Dinsos PMD	sda
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1) TFR (Angka Kelahiran Total)	<p style="text-align: center;">2,32</p> $TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ <p style="text-align: center;">ASFR_i = bⁱ</p>	Sumber data dari SUSENAS 2022	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			$\frac{\sum_{i=15}^{59} p_i^f \times k}{P}$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i = 1 utk umur 15-19 tahun, i=2 utk kelompok umur 20-24, i=7 utk kelompok umur 45-59 k = Bilangan konstansta biasanya 1000</p>		
		2) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	<p style="text-align: center;">76,88 %</p> <p>Jumlah peserta KB aktif modern 18.683</p> <p style="text-align: center;">----- X 100 %</p> <p>Jumlah Pasangan Usia Subur 24.300</p>	BP3AKB Kab. Barsel	"Jumlah peserta KB Aktif Modern = 18.683 Jumlah Pasangan Usia Subur = 24.300 Capaian = 76,88%"
		3) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	<p style="text-align: center;">13 %</p> <p>Jumlah peserta KB aktif modern 3.159</p> <p style="text-align: center;">----- X 100 %</p> <p>Jumlah Pasangan Usia Subur 24.300</p>	BP3AKB Kab. Barsel	"Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 3.159 Jumlah Pasangan Usia Subur = 24.300 Capaian =13%"
15.	Perhubungan	1) Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	83,2%	Dinas Perhubungan Kab. Barsel	Perhitungan Rasio

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
				$IK1 = 4 \times 1 / 9 = 0,44$ $IK2 = 11 \times 1 / 11 = 1$ $IK1 \times \text{Bobot angkutan Jalan} + IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan}$ $= (0,44 \times 30) + (1 \times 70)$ $= 13,2 + 70$ $= 83,2$		Konektivitas Kab. Barsel 2022
		2)	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,3 (B)	Dinas Perhubungan Kab. Barsel	Tingkat Pelayanan B = 0,20 - 0,44
16.	Komunikasi dan Informatika	1)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	<p style="text-align: center;">0 %</p> $\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo } \mathbf{0}}{\text{Jumlah OPD } \mathbf{31}} \times 100 \%$	Dinas Kominfo Kab. Barsel	Surat Keterangan
		2)	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	<p style="text-align: center;">100 %</p> $\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi } \mathbf{10}}{\text{Jumlah Layanan Publik } \mathbf{20}} \times 100 \%$	Dinas Kominfo Kab. Barsel	"Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 10 Jumlah Layanan Publik = 20 Capaian = 50,00"
		3)	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<p style="text-align: center;">58,557 %</p> <p>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah</p>	Dinas Kominfo Kab. Barsel	"Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
				<p>Kabupaten/Kota 78.417</p> <p>-----</p> <p>Jumlah Penduduk 133.916</p> <p>X 100 %</p>		<p>mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 78.417 Jumlah penduduk = 133.916 Capaian = 58,56 "</p>
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1)	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	<p>8,1897 %</p> <p>Jumlah koperasi yang meningkat kulaitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset 19</p> <p>-----</p> <p>Jumlah seluruh koperasi 232</p> <p>X 100 %</p>	Disperindagkop & UKM Kab, Barsel	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	<p>11,901 %</p> <p>Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha 154</p> <p>-----</p> <p>Jumlah usaha mikro keseluruhan 1294</p> <p>X 100 %</p>	Disperindagkop & UKM Kab, Barsel	sda
18.	Penanaman Modal	1)	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	<p>1334,4 %</p> <p>(Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota 773.920.470.000</p> <p>-----</p> <p>X 100 %</p>	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Barsel (kurang data)	Jumlah investasi tahun 2022 di kabupaten/kota = 57.996.100.000 Jumlah investasi tahun 2022 di

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
				Jumlah investasi tahun n- 1 di kabupaten/kota 579.961.000.000		kabupaten/kota = 831.916.570.00 0 Capaian = 1334.435
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1)	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	4,0627 % Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota 1326 ----- Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota 32.638 X 100 %	Disporaparbud Kab. Barsel	sda
2)		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	4,0627 % Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota 1.326 ----- Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/kota 32.638 X 100 %	Disporaparbud Kab. Barsel	sda	
3)		Peningkatan Prestasi Olahraga Jumlah perolehan medali pada event olah raga nasional dan internasional	Disporaparbud Kab. Barsel	Berdasarkan data dari Disporaparbud Barito Selatan terdapat 1 orang yang memperoleh medali pada event olahraga Nasional dan Internasional	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
						yaitu PORPROV 2022 dengan Medali Perunggu
20.	Statistik	1)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	<p style="text-align: center;">16,129 %</p> <p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah } 5}{\text{Jumlah OPD } 31} \times 100 \%$ </p>	Dinas Kominfo kab. Barsel	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 5 jumlah PD = 31 Capaian = 16,13
		2)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	<p style="text-align: center;">16,129 %</p> <p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah } 5}{\text{Jumlah OPD } 31} \times 100 \%$ </p>	Dinas Kominfo kab. Barsel	"Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 5 jumlah PD = 31 Capaian = 16,13"
21.	Persandian	1)	Tingkat keamanan informasi pemerintah	<p style="text-align: center;">12 %</p> <p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi } 300}{\dots} \times 100 \%$ </p>	Dinas Kominfo	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
				Jumlah area penilaian 2.500		
22.	Kebudayaan	1)	Terlestarikannya Cagar Budaya	<p style="text-align: center;">53,33 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 8</p> <p style="text-align: center;">----- X 100 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah cagar budaya yang terdata 15</p>	Disporaparbud Kab. Barsel	sda
23.	Perpustakaan	1)	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah Kab. Barsel	Surat Keterangan
		2)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<p style="text-align: center;">0 %</p> <p style="text-align: center;">UPLM 31,10</p> <p style="text-align: center;">Σ ----- X 100 %</p> <p style="text-align: center;">ALM 0</p>	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah Kab. Barsel	sda
24.	Kearsipan	1)	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	<p style="text-align: center;">75 %</p> <p style="text-align: center;">$T = (a + i + s + j) / 4$</p> <p>T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuat daftar arsip i = Persentase arsip in-aktif yang telah dibuat daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu arsip j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalaam SIKN melalui JIKN</p>	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah Kab. Barsel	T = 197 (75%) a = 323 (100%) I = 113 (100%) s = 350 (100%) j = 0 (0%)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepingin negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	<p style="text-align: center;">0 %</p> $T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ <p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah Kab. Barsel	Surat Keterangan
25.	Urusan Kelautan dan Perikanan	1) Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	<p style="text-align: center;">90,149%</p> <p>Jumlah Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota 14376,16</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan n – 1 15947.16</p>	DKPPP Kab. Barsel	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
26.	Pariwisata	1) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	<p style="text-align: center;">0 %</p> <p>Jumlah wisatawan tahun n ... – jumlah wisatawan tahun n – 1</p> <p style="text-align: center;">0</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah wisatawan tahun n – 1</p> <p style="text-align: center;">0</p>	Disporaparbud Kab. Barsel	Surat Keterangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	<p style="text-align: center;">48,90 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah wisatawan tahun n 23.170 – jumlah wisatawan tahun n - 1 15.561 (7.609)</p> <p style="text-align: center;">----- X 100 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah wisatawan tahun n – 1 15.561</p>	Disporaparbud Kab. Barsel	Sda
		3) Tingkat Hunian Akomodasi	<p style="text-align: center;">4113,3 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah kamar yang terjual 14,273</p> <p style="text-align: center;">----- X 100 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah kamar yang tersedia 347</p>	Disporaparbud Kab. Barsel	Sda
		4) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	<p style="text-align: center;">1,8637 %</p> <p style="text-align: center;">Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB 151,57</p> <p style="text-align: center;">----- X 100 %</p> <p style="text-align: center;">Total PDRB Berlaku 8132,63</p>	"Pdrb (dalam miliar rupiah) 151,57 Total PDRB berlaku (dalam miliar rupiah) = 8132.63 Kontribusi sektor pariwisata 151.57/8133.63 x100 %= 1.863956"	Penerimaan Sektor Pariwisata dibagi PDRB harga berlaku
		5) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	<p style="text-align: center;">1106,4 %</p> <p style="text-align: center;">Total realiasi PAD dari sektor pariwisata 369.150.0007</p> <p style="text-align: center;">----- X 100 %</p> <p style="text-align: center;">Total realisasi PAD 333.650.000</p>	"Sumber data dari Disporaparbud Total PAD : 369.150.000 Sektor pad pariwisata: 33.365.000"	Penerimaan Sektor Pariwisata di banding dengan PAD
27.	Pertanian	1) Produktivitas pertanian per hektar per tahun	<p style="text-align: center;">389,01 %</p>	DKPPPP Kab. Barsel	Jumlah produksi pertanian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
				<p>Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun 14022,74</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Luas panen 3604.7</p>		<p>pangan per hektar per tahun =</p> <p>14.022.74 Ha</p> <p>luas panen = 3.604.70 Ton</p> <p>Capaian = 389,013%</p>
		2)	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	<p>- 69,274 %</p> <p>Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = - 124</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t – 1) 179</p>	DKPPPP Kab. Barsel	<p>"Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) = 55 kejadian</p> <p>Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 179 kejadian</p> <p>Capaian = 30,72%"</p>
28.	Kehutanan	1)	-	0		Surat Keterangan
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1)	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0		Surat Keterangan
30.	Perdagangan	1)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	<p>0 %</p> <p>Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan. 0</p> <p>----- X 100 %</p> <p>Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota 0</p>	Disperindagkop UKM Kab. Barsel	Surat Keterangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		2)	Persentase kinerja realisasi pupuk	<p style="text-align: center;">0 %</p> <p style="text-align: center;">Realisasi 0</p> <p style="text-align: center;">----- X 100 %</p> <p style="text-align: center;">RDKK 0</p>	Disperindagkop UKM	Surat Keterangan
		3)	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	<p style="text-align: center;">22, 531 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan 527</p> <p style="text-align: center;">----- X 100 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah potensi yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota 2339</p>	Disperindagkop UKM Rekapitulasi Hasi Tera Ulang Tahun 2022	sda
31.	Perindustrian	1)	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	<p style="text-align: center;">1,8462 %</p> <p style="text-align: center;">((Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) 12</p> <p style="text-align: center;">----- X 100 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 650</p>	Disperindagkop UKM Data Industri	"Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n= 662 Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1= 650 Capaian= 1,8461538 "
		2)	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0 %	Disperindagkop UKM Kab. Barsel	Surat Keterangan
		3)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	<p style="text-align: center;">0 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 0</p>	Disperindagkop UKM Kab. Barsel	Surat Keterangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			----- X 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan 0		
		4) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0 % Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 0 ----- X 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan 0	Disperindagkop UKM Kab. Barsel	Surat Keterangan
		5) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0 % Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 0 ----- X 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan 0	Surat Keterangan Disperindagkop UKM Kab. Barsel	Surat Keterangan
		6) Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	Surat Keterangan Disperindagkop UKM Kab. Barsel	7 Informasi
31.	Transmigrasi	1) -	100	Disnakertrans Kab. Barito Selatan	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya = 5 lokasi Jumlah KK kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya = 1438 KK

2.2.3. Indikator Kinerja Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan	File Bukti
4.a.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan 	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 311849025227.38. Jumlah APBD = 1356932222948	22,98192	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan : 95.027.434.381 Realisasi Bel. Pegawai : 406,876,459,608.38 Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ; 311.849.025.227,38 Jumlah APBD : 1.351.356.932.222.948	Ada
4.a.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD 	Jumlah PAD = 85925651302.11. Jumlah Pendapatan pada APBD = 1255445910503	6,844234		Ada

			 				
4.e.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) 	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 7. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 11	63,63636		Ada

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perjanjian kinerja yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Rencana kinerja ini pula merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja pada akhir tahun 2023, karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi.

Selanjutnya dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD Tahun 2023, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2023. Untuk itu dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan kebijakan pembangunan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.

a. Target Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2023 telah menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran (Indikator Kinerja Utama/IKU) yang ingin dicapai tiap tahun yang juga dituangkan dalam perjanjian kinerja. Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah.

Berdasarkan kebijakan pembangunan tersebut diatas, kemudian menjadi dasar pengembangan program utama yang dilaksanakan pada tahun 2024. Sebagai tindak lanjut dari **Peraturan Menteri Negara**

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91	Sangat Baik
2	75,1 – 90,0	Tinggi
3	65,1 – 75,0	Sedang
4	50,1 – 65,0	Rendah
5	$\leq 50,0$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010

Maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah.	1. Tingkat Inflasi. 2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan. 3. PDRB per Kapita.	Persen Milyar Rupiah Juta	2-4 85,8 59,25
2.	Meningkatnya konektivitas wilayah.	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap. 2. Persentase jembatan dalam kondisi baik. 3. Persentase layanan angkutan darat dan sungai.	Persen Persen Persen	36,60 51,25 50
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan (IKL).	Indeks	72,90
4.	Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten.	Ketaatan terhadap RTRW.	Persen	25
5.	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.	1. Persentase gangguan ketertiban umum yang ditangani 2. Persentase Penegakan PERDA	Persen Persen	85 100
6.	Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.	1. Angka Kemiskinan Daerah 2. Angka Kemiskinan Ekstrim 3. Indeks Desa Membangun	Persen Persen Indeks	4,6 0,19 0,6722 (Berkembang)
7.	Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase PMKS yang Mandiri.	Persen	80
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dasar permukiman masyarakat.	1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Air Bersih. 2. Rasio Rumah Layak Huni. 3. Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani. 4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi. 5. Persentase Drainase dalam kondisi baik.	Persen Nilai Rasio Persen Persen Persen	51,35 01,19 1,25 65,73 35,17

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4	5
9.	Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana dan pandemi.	Indeks Resiko Bencana.	Angka	120,40
10.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.	Persen	92
11.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.	1. Opini BPK. 2. Indeks Pencegahan Korupsi/ Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 3. Nilai SAKIP. 4. Nilai LPPD. 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.	Predikat Indeks Kriteria Kriteria Persen	WTP 80,00 B Sedang 5,00
12.	Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.	1. Indek Inovasi Daerah pada penilaian IGA. 2. Indeks Kepuasan Masyarakat.	Predikat Persen	Inovatif 80
13.	Meningkatnya Pengembangan e-government menuju smart city.	Indeks SPBE.	Indeks	2,60
14.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.	1. Indeks pembangunan keluarga (ibangga). 2. Angka Harapan Hidup (AHH) 3. Rata - rata lama sekolah (RLS)	Indeks Tahun Tahun	33,36 67,29 8,33
15.	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	1. Indeks pembangunan keluarga (ibangga). 2. Angka Harapan Hidup (AHH) 3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Indeks Tahun Tahun	33,36 67,29 8,33
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.	Persen	23,53

Sumber : Data RPD Kab. Barsel Tahun 2023

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan capaian target Perjanjian Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan pencapaian target perjanjian kinerja yang diharapkan. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah

Capaian Kinerja Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah	1. Tingkat Inflasi	Persen	2-4	2-4	2,11
	2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan	Milyar Rupiah	82,8	85,8	95
	3. PDRB Perkapita	Juta	58,82	59,25	100

Sumber : Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

2. Meningkatnya Konektivitas Wilayah

Capaian Kinerja Meningkatnya Konektivitas Wilayah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1. Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	34,67	36,60	36,50
	2. Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	48,50	51,25	51,25
	3. Layanan Angkutan Darat dan Sungai	Persen	47	50	29,01

3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,64	72,90	71,98

Sumber : Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

4. Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Capaian Kinerja Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	20,00	25,00	22,00

Sumber : Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

5. Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Capaian Kinerja Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	1. Gangguan Ketertiban Umum yang ditangani	Persen	80	85	100
	2. Penegakan Perda	Persen	80	100	100

Sumber : Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

6. Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan

Capaian Kinerja Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	1. Angka Kemiskinan Daerah	Persen	5,04	4,6	4,72
	2. Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0,19	0,19	0,16
	3. Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6722	0,6722 (Berkembang)	0,7018 (Berkembang)

Sumber : Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

7. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Capaian Kinerja Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Mandiri	Persen	75,05	80	98

Sumber : Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat

Capaian Kinerja Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat	1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Air Bersih	Persen	50,35	51,35	77,68

2. Rasio Rumah Layak Huni	Nilai Rasio	0,19	0,191	0,223
3. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	Persen	0,30	0,23	0,084
4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	64,73	65,73	68,00
5. Persentase Drainase dalam kondisi baik	Persen	34,49	35,17	34,49

Sumber : Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

9. Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi

Capaian Kinerja Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi	Indeks Resiko Bencana	Angka	120,40	120,40	111,54

Sumber : Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

10. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Capaian Kinerja Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Persen	90	92	88,4

Sumber : Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

11. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel

Capaian Kinerja Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	1. Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	dlm proses
	2. Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK	Indeks	70,23	80,00	76,54
	3. Nilai SAKIP	Kriteria	B	B	B
	4. Nilai LPPD	Kriteria	Sedang	Sedang	dlm proses
	5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	5,75	5,00	dlm proses

Sumber : Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

12. Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat

Capaian Kinerja Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat	1. Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif (53,36)
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80	80	100

Sumber : Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

13. Meningkatnya Pengembangan e-Government Menuju Smart City

Capaian Kinerja Meningkatnya Pengembangan e-Government Menuju Smart City

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Pengembangan e-Government Menuju Smart City	Indeks SPBE	Indeks	2,50	2,60	3,19

Sumber : Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

14. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	1. Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	Indeks	32,20	33,36	62,51
	2. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	67,19	67,29	67,75
	3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,95	8,33	9,13

Sumber : Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam rangka menerapkan manajemen kinerja adalah Pengukuran Kinerja Kegiatan yang menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan pencapaian kinerja yang diharapkan. Pengukuran

kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Sehingga pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi instansi pemerintah.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah

Tabel berikut ini menggambarkan capaian sasaran strategis antara target dengan realisasi kinerja sasaran tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Capaian meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target 2023
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah	1. Tingkat Inflasi	Persen	2-4	2-4
	2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan	Milyar Rupiah	82,8	85,8
	3. PDRB Perkapita	Juta	58,82	59,25

Dilihat dari hasil tabel indikator kinerja secara umum menunjukkan hasil yang relatif telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2023

2. Meningkatnya Konektivitas Wilayah

Capaian Meningkatnya Konektivitas Wilayah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target 2023
Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1. Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	34,67	36,60
	2. Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	48,50	51,25
	3. Layanan Angkutan Darat dan Sungai	Persen	47	50

3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel Pencapaian Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target 2023
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,64	72,90

4. Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Tabel Pencapaian Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target 2023
Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	20,00	25,00

\

5. Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Tabel Pencapaian Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target 2023
Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	20,00	25,00

6. Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan

Tabel Pencapaian Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target 2023
Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	1. Angka Kemiskinan Daerah	Persen	5,04	4,6
	2. Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0,19	0,19
	3. Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6722	0,6722 (Berkembang)

7. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tabel Pencapaian Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target 2023
Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Mandiri	Persen	75,05	80

8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat

Tabel Pencapaian Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target 2023
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat	1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Air Bersih	Persen	50,35	51,35
	2. Rasio Rumah Layak Huni	Nilai Rasio	0,19	0,191
	3. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	Persen	0,30	0,23
	4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	64,73	65,73
	5. Persentase Drainase dalam kondisi baik	Persen	34,49	35,17

9. Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi

Tabel Pencapaian Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target 2023
Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi	Indeks Resiko Bencana	Angka	120,40	120,40

10. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Tabel Pencapaian Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target 2023
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Persen	90	92

11. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel

Tabel Pencapaian Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target 2023
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	1. Opini BPK	Predikat	WTP	WTP
	2. Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK	Indeks	70,23	80,00
	3. Nilai SAKIP	Kriteria	B	B
	4. Nilai LPPD	Kriteria	Sedang	Sedang
	5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	5,75	5,00

12. Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat

Tabel Pencapaian Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target 2023
Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat	1. Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Predikat	Inovatif	Inovatif
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80	80

13. Meningkatnya Pengembangan e-Government Menuju Smart City

Tabel Pencapaian Meningkatnya Pengembangan e-Government Menuju Smart City Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target 2023
Meningkatnya Pengembangan e-Government Menuju Smart City	Indeks SPBE	Indeks	2,50	2,60

14. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

Tabel Pencapaian Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target 2023
Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	1. Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	Indeks	32,20	33,36
	2. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	67,19	67,29
	3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,95	8,33

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan .

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah

Tabel Pencapaian Capaian Kinerja Meningkatnya Pertumbuhan Sektor ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah dan Realisasi 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah	1. Tingkat Inflasi	Persen	2-4	2-4	2,11
	2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan	Milyar Rupiah	82,8	85,8	95
	3. PDRB Perkapita	Juta	58,82	59,25	100

2. Meningkatnya Konektivitas Wilayah

Tabel Pencapaian Capaian Kinerja Meningkatnya Konektivitas wilayah dan Realisasi 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1. Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	34,67	36,60	36,50
	2. Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	48,50	51,25	51,25
	3. Layanan Angkutan Darat dan Sungai	Persen	47	50	29,01

3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel Pencapaian Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Realisasi 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,64	72,90	71,98

4. Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Tabel Pencapaian Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Realisasi 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	20,00	25,00	22,00

5. Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Tabel Pencapaian Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Realisasi 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	1. Gangguan Ketertiban Umum yang ditangani	Persen	80	85	100
	2. Penegakan Perda	Persen	80	100	100

6. Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan

Tabel Pencapaian Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan dan Realisasi 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	1. Angka Kemiskinan Daerah	Persen	5,04	4,6	4,72
	2. Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0,19	0,19	0,16
	3. Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6722	0,6722 (Berkembang)	0,7018 (Berkembang)

1. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 turun sebesar 4,72 % dibandingkan pada Tahun 2022 sebesar 4,88 %

2. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Barito Selatan sebesar 0,16%.

Upaya penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Barito Selatan merupakan kerjasama dari semua stakeholder melalui program-program yang berdampak pada menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin dan peningkatan pendapatan serta mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan di daerah Kabupaten Barito Selatan.

3. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan bahwa capaian realisasi Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,7018 masih dalam kategori Berkembang namun mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 0,6722.

7. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tabel Pencapaian Kinerja Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Realisasi 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Mandiri	Persen	75,05	80	98

8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat

Tabel Pencapaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat dan Realisasi 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat	1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Air Bersih	Persen	50,35	51,35	77,68
	2. Rasio Rumah Layak Huni	Nilai Rasio	0,19	0,191	0,223
	3. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	Persen	0,30	0,23	0,084
	4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	64,73	65,73	68,00
	5. Persentase Drainase dalam kondisi baik	Persen	34,49	35,17	34,49

9. Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi

Tabel Pencapaian Kinerja Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap bencana dan Pandemi dan Realisasi 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi	Indeks Resiko Bencana	Angka	120,40	120,40	111,54

Indeks Resiko Bencana target tahun 2023 angka sebesar 120,40 untuk realisasi sebesar 111,54 atau mengalami penurunan sebesar 8,86 itu menunjukkan bahwa indeks resiko **sedang**.

10. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Tabel Pencapaian Kinerja Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Realisasi 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Persen	90	92	88,4

11. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel

Tabel Pencapaian Kinerja Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Realisasi 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	1. Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	dlm proses
	2. Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK	Indeks	70,23	80,00	76,54
	3. Nilai SAKIP	Kriteria	B	B	B
	4. Nilai LPPD	Kriteria	Sedang	Sedang	dlm proses
	5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	5,75	5,00	dlm proses

1. Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 adalah atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

2. Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control for Prevention

(MCP) KPK Kabupaten Barito Selatan untuk Tahun 2023 dari target ditetapkan 80% dengan realisasi pencapaian kinerja adalah 76,54%

3. Pencapaian kinerja nilai SAKIP Kabupaten Barito Selatan dari target yang ditetapkan B dengan capaian realisasi Tahun 2023 dengan nilai 60,28 dengan predikat B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sudah Baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian Unit Kerja Utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kerja.

12. Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat

Tabel Pencapaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat dan Realisasi 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat	1. Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif (53,36)
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80	80	100

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Inovasi Daerah pada penilaian IGA Kabupaten Barito Selatan mendapatkan skor nilai 53,36 dengan predikat Inovatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023.
2. Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik rata-rata mencapai 100%

13. Meningkatnya Pengembangan e-Government Menuju Smart City

Tabel Pencapaian Kinerja Meningkatnya Pengembangan e-Government Menuju Smart City dan Realisasi 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Pengembangan e-Government Menuju Smart City	Indeks SPBE	Indeks	2,50	2,60	3,19

Hasil capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pengembangan e-Government menuju smart city dengan indikator kinerja utama indeks SPBE mendapatkan skor nilai 3,19 dengan predikat Baik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2013.

14. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

Tabel Pencapaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat dan Realisasi 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Capaian Kinerja	
				Target 2023	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	32,20	33,36	62,51
	2. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	67,19	67,29	67,75
	3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,95	8,33	9,13

1. Capaian kinerja target Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 33,36 pencapaian kinerja sebesar 62,51. Pencapaian target pengukuran evaluasi dengan kategori Sangat Baik.
2. Indikator kinerja utama Angka Harapan Hidup (AHH) tahun

2023 dengan target 67,29 sebagaimana data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan melalui Badan Pusat Statistik Barito Selatan dengan capaian kinerjanya terealisasi sebesar 67,75

3. Indikator kinerja utama Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2023 dengan target 8,33 dengan capaian kinerja terealisasi 9,13 sumber data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023 – 2026**

No.	INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	TARGET TAHUN				Kondisi Akhir (2026)
			2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,30 (%)	2,50 Persen (%)	2,70 Persen (%)	2,90 Persen (%)	3,10 Persen (%)	3,10 Persen (%)
2	Indeks Gini	0.286 Angka	0.276 Angka	0.266 Angka	0.256 Angka	0.246 Angka	0,246 Angka
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,64 Poin	72,90 Poin	73,17 Poin	73,43 Poin	73,70 Poin	73,70 Poin
4	Persentase Penduduk Miskin	4,62 (%)	4,52 Persen (%)	4,42 Persen (%)	4,32 Persen (%)	4,22 Persen (%)	4,22 Persen (%)
5	Indeks Resiko Bencana	120,40 Angka	120,40 Angka	120,40 Angka	120,40 Angka	120,40 Angka	120,40 Angka
6	Indeks Reformasi Birokrasi	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	A Nilai
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,22 (%)	70,30 Persen (%)	70,35 Persen (%)	70,40 Persen (%)	70,50 Persen (%)	70,50 Persen (%)
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,16 (%)	4,00 Persen (%)	3,90 Persen (%)	3,70 Persen (%)	3,50 Persen (%)	3,50 Persen (%)
9	Persentase Penegakkan Perda	80 (%)	85 (%)	90 (%)	95 (%)	100 (%)	100 (%)

No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
1	Tingkat Inflasi	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen
2	PDRB Per Kapita	58,82 Juta	59,25 Juta	60,14 Juta	61,08 Juta	61,97 Juta	061,97 Juta
3	PDRB sektor penyediaanakomodasi dan makan minum	82,8 Milyar Rupiah	85,8 Milyar Rupiah	87,8 Milyar Rupiah	89,8 Milyar Rupiah	90,8 Milyar Rupiah	70,8 Milyar Rupiah
4	Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	593 Milyar Rupiah	611 Milyar Rupiah	629 Milyar Rupiah	647 Milyar Rupiah	665 Milyar Rupiah	665 Milyar Rupiah
5	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisimantap	52,22 Persen	53,25 Persen	54,39 Persen	55,58 Persen	56,81 Persen	56,81 Persen
6	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	48,50 Persen	49,42 Persen	50,54 Persen	51,80 Persen	53,15 Persen	53,15 Persen
7	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	119 jumlah	110 jumlah	102 jumlah	92 jumlah	83 jumlah	83 jumlah
8	Persentase Layanan Angkutan Darat dan Sungai	47,00 Persen	50,00 Persen	55,00 Persen	60,00 Persen	65,00 Persen	65,00 Persen
9	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10
10	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,53	90,64	90,75	90,86	90,87	90,87
11	Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)	73,78	74,62	75,46	76,30	77,14	77,14
12	Timbunan Sampah yang Ditangani	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00

No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
13	Ketaatan Terhadap RTRW	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	99 Persen	99 Persen
14	Angka Kriminalitas yang Tertangani	5,13 Permiriad (persepuluhribu)	4,92 Permiriad (persepuluhribu)	4,81 Permiriad (persepuluhribu)	4,29 Permiriad (persepuluhribu)	3,69 Permiriad (persepuluhribu)	3,69 Permiriad (persepuluhribu)
15	Persentase gangguan keteriban umum yang ditangani	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen
16	Capaian Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP Aktif (Persen)	75 Persen					
17	Tingkat Pengangguran	5,09 Persen	5,01 Persen	4,93 Persen	4,86 Persen	4,81 Persen	4,81 Persen
18	Persentase PMKS yang Tertangani	75,05 Persen	80,05 Persen	85,05 Persen	90,05 Persen	95,05 Persen	95,05 Persen
19	Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Air Bersih	37,76 Persen	42,76 Persen	47,76 Persen	52,76 Persen	57,76 Persen	57,76 Persen
20	Rasio Rumah Layak Huni	19,00 Persen	19,01 Persen	19,02 Persen	19,03 Persen	19,04 Persen	19,04 Persen
21	Persentase Areal Kawasan Kumuh	0,30 Persen	0,23 Persen	0,15 Persen	0,08 Persen	0,00 Persen	0,00 Persen
22	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	83,15 Persen	87,15 Persen	91,15 Persen	94,15 Persen	96,15 Persen	96,15 Persen
23	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	64,59 Persen	66,59 Persen	68,59 Persen	70,59 Persen	72,59 Persen	72,59 Persen
24	Cakupan Pelayanan Bencana	29,41 Persen	47,06 Persen	64,71 Persen	82,35 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen
25	Persentase Penurunan Jumlah Titik Api (Hot Spot)	100,00 Persen					

No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
26	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90 Persen	92 Persen	95 Persen	97 Persen	100 Persen	100 Persen
27	Opini BPK	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria
28	Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	70,23 Indeks	71,55 Indeks	72,92 Indeks	74,35 Indeks	75,18 Indeks	75,18 Indeks
29	Nilai SAKIP	CC Kriteria	B Kriteria	B Kriteria	B Kriteria	BB Kriteria	BB Kriteria
30	Nilai LPPD	Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria
31	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	5,75 Persen	6,00 Persen	6,50 Persen	7,00 Persen	7,50 Persen	7,50 Persen
32	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	99 Persen	99 Persen
33	Indeks Desa Membangun	0,6522(berkembang) Indeks	0,6722(berkembang) Indeks	0,6822(berkembang) Indeks	0,6922(berkembang) Indeks	0,7082(maju) Indeks	0,7082(maju) Indeks
34	Rasio Penduduk ber-KTP	90 Persen	92 Persen	95 Persen	97 Persen	100 Persen	100 Persen
35	Jumlah Kajian Kelitbangan	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	2 Kajian	2 Kajian
36	Indeks SPBE	2,20 Indeks	2,50 Indeks	2,80 Indeks	3,00 Indeks	3,20 Indeks	3,20 Indeks
37	Rata-rata Lama Sekolah	8,95 Tahun	9,05	9,15 Tahun	9,25 Tahun	9,35 Tahun	9,35 Tahun
38	Harapan Lama Sekolah	12,66 Tahun	12,77 Tahun	12,88 Tahun	12,99 Tahun	13,11 Tahun	13,11 Tahun
39	Umur Harapan Hidup	67,19 Tahun	67,29 Tahun	67,39 Tahun	67,49 Tahun	67,59 Tahun	67,59 Tahun
40	Produktivitas Total Daerah	127,43 juta rupiah	129,34 juta rupiah	131,28 juta rupiah	133,24 juta rupiah	135,24 juta rupiah	135,24 juta rupiah

No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
41	Persentase Wirausaha Muda	37,00 Persen	41,00 Persen	45,00 Persen	48,00 Persen	51,00 Persen	51,00 Persen
42	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	32,20 Indeks	33,36 Indeks	34,45 Indeks	35,58 Indeks	36,30 Indeks	36,30 Indeks
43	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,78 (%)	91,80 Persen (%)	91,82 Persen (%)	91,84 Persen (%)	91,86 Persen (%)	91,86 Persen (%)
44	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	8,00 Festival	10,00 Festival	12,00 Festival	14,00 Festival	16,00 Festival	16,00 Festival
45	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	22,56 Persen	23,53 Persen	25,71 Persen	27,78 Persen	27,78 Persen	27,78 Persen

Sumber data RPD Kab. Barito Selatan 2023-2026

Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,3	2,50	2,70	2,9	3,1	3,10
2.	Laju Inflasi (%)	3,58	3,25	3,19	3,1	3,05	3,05
3.	PDRB per Kapita (Jutaan Rp)	42.121	47.975	51.229	54.720	58.474	58.474
4.	Indeks Gini	0,278	0,273	0,270	0,268	0,265	0,265
5.	Angka Kemiskinan (%)	5,04	4,98	4,93	4,88	4,82	4,82
6.	Indeks Pembangunan Manusia	70,54	70,94	71,34	71,74	72,14	72,14
7.	Angka Pengangguran Terbuka (%)	2,12	2,08	2,04	2,00	1,92	1,92
8.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,95	9,15	9,25	9,45	9,65	9,65
10.	Angka Harapan Lama Sekolah	12,65	12,73	12,80	12,88	12,95	12,95
11.	Angka Melek Huruf	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	10,75
12.	Umur Harapan Hidup	67,19	67,20	67,22	67,24	67,26	67,26
13.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	20,72	21,06	21,41	21,75	22,10	22,10

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
II.	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1.	Pengeluaran Konsumsi NonPangan per Kapita (%)	53,55	53,88	54,22	54,56	54,89	54,89
2.	Desa Swasembada (%)	19,35	24,19	30,65	35,48	40,32	40,32
3.	Rasio Ketergantungan	43,17	43,37	43,67	43,97	44,17	44,17
III.	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR						
A.	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar						
1.	Pendidikan						
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini	69,61	73,89	78,45	83,28	88,41	88,41
1.2.	Angka Partisipasi MurniSD/MI/Paket A	98,32	98,32	98,52	98,72	99,00	99,00
1.3.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	89,52	92,52	94,52	96,52	98,52	98,52
1.4.	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,28	0,28	0,18	0,18	0,08	0,08
1.5.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,39	0,39	0,29	0,29	0,19	0,19
1.6.	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100
1.7.	Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
1.8.	Angka Melanjutkan dari SD/MIke SMP/MTs	92,72	93,72	94,72	95,72	96,72	96,72
1.9.	Guru yang Memenuhi KualifikasiS1/D4	92,57	93,57	94,57	95,57	96,57	96,57

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
2.	Kesehatan						
2.1.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	93,16	95,31	97,51	99,76	100	100
2.2.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	96,57	96,77	96,98	97,19	97,40	97,40
2.3.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	100
2.4.	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	0,19	2,19	4,19	6,19	8,19	8,19
2.5.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	57,75	59,80	61,93	64,14	66,42	66,42
2.6.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	100	100
2.7.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	100	100	100	100	100
2.8.	Cakupan Kunjungan Bayi	100	100	100	100	100	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	373,96	374,96	375,96	376,96	377,96	377,96
3.2.	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	2035,49	2036	2036,50	2037	2037,50	2037,50
3.3.	Rumah Tangga Bersanitasi	13,38	14,38	15,38	16,38	17,38	17,38

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
3.4.	Kawasan Kumuh	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10
3.5.	RTH per Satuan Luas Wilayah	25,31	25,81	26,31	26,81	27,31	27,31
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
4.1.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	98,50	99,00	99,50	100,00	100,00	100,00
4.2.	Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	0,013	0,011	0,009	0,007	0,0065	0,0065
4.3.	Rumah Layak Huni	2,245	96,84	97,91	98,67	100,00	100,00
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
5.1.	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100
5.2.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	75	75	75	75	75	75
5.3.	Angka Tunawisma	0,45	0,45	0,43	0,40	0,40	0,40
5.4.	Angka Prostitusi	1,25	1,25	1,20	1,20	1,15	1,15
5.5.	Persentase Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin	1,25	1,20	1,20	1,15	1,15	0,60
5.6.	Persentase Angka Kasus Perjudian	0,70	0,68	0,66	0,60	0,60	6,65
5.7.	Persentase Angka Kasus Penggunaan Narkotika dan Barang Zat Adektif	6,75	6,70	6,68	6,65	6,65	7,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
6.	Sosial						
6.1.	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS)	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2.	Persentase Pemberdayaan Lansia Terlantar Potensial	39,00	48,00	64,00	80,00	90,00	90,00
6.3.	Persentase Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Potensial	40,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00
6.4.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	83,17	84,31	85,27	86,52	88,17	88,17
6.5.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.6.	Persentase RTLH Masyarakat Miskin yang ditangani	65,75	97,46	100,00	100,00	100,00	100,00
6.7.	Persentase Penyandang Cacat dan Trauma yang direhabilitasi	75,00	78,00	83,00	85,00	90,00	90,00
6.8.	Persentase Manula Potensial yang Mendapat Perlindungan	75,00	78,00	83,00	85,00	90,00	90,00
6.9.	Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Menerima Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
B.	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR						
1.	Tenaga Kerja						
1.1.	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	9,07	26,17	27,22	28,62	34,62	34,62
1.2.	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	33,33	34,91	35,19	36,33	37,79	37,79
1.3.	Persentase Perusahaan yang membuat & Mengesahkan Peraturan Perusahaan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan	28,38	31,94	35,71	39,71	39,71	39,71
1.4.	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	5	5	5	4	4	4
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	54,38	54,88	55,38	55,88	56,38	56,38
2.2.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	24,14	24,50	25,00	25,45	26,00	26,00
2.3.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	31,30	31,50	31,70	31,90	32,10	32,10
3.	Pangan						
3.1.	Rasio Tingkat Konsumsi Energi	1 : 0,92	1 : 0,94	1 : 0,96	1 : 0,98	1 : 1	1 : 1
3.2.	Rasio Tingkat Konsumsi Protein	1 : 1,44	1 : 1,39	1 : 1,34	1 : 1,29	1 : 1,24	1 : 1,24
3.3.	Konsumsi Sayur dan Buah (gr/kap/hari)	105,00	110,00	115,00	120,00	125,00	125,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
3.4.	Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Kg)	12.000	17.000	22.000	27.000	32.000	32.000
3.5.	Pengawasan Keamanan Pangan Segar (%)	66,67	77,78	77,78	88,89	88,89	88,89
4.	Pertanahan						
4.1.	Persentase Sertifikat Lahan Pemda yang Terbit	1,017	1,117	1,217	1,317	1,417	1,417
4.2.	Persentase Izin Lokasi yang Berjalan Sesuai Aturan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.	Persentase Konflik Lahan yang Ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Lingkungan Hidup						
5.1.	Persentase Pengurangan Sampah	20,00	22,00	24,00	26,00	27,00	27,00
5.2.	Persentase Penanganan Sampah	41,28	42,44	43,62	44,84	45,13	45,13
5.3.	Indeks Kualitas Air	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10
5.4.	Indeks Kualitas Udara	90,53	90,64	90,75	90,86	90,87	90,87
5.5.	Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)	73,78	74,62	75,46	76,30	77,14	77,14
5.6.	Timbunan Sampah yang Ditangani	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
6.1.	Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
6.2.	Cakupan Penerbitan KTP	99,98	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00
6.3.	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	95,03	96,03	97,03	98,03	99,03	99,03

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
6.4.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.5.	Cakupan Penerbitan Akte Kematian	70,00	75,00	78,00	81,00	85,00	85,00
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
7.1.	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.2.	Persentase Perempuan yang Aktif di Desa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.3.	Persentase Desa Berkriteria Baik	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.4.	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
8.1.	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	69,86	70,71	71,46	72,12	73,07	73,07
8.2.	Cakupan <i>unmet need</i>	15,51	14,63	13,86	13,20	12,62	12,62
8.3.	Ratio ASFR 15-19 Tahun	48,48	48,56	48,32	48,11	47,94	47,94
9.	Perhubungan						
9.1.	Persentase Angkutan Transportasi dalam Kondisi Baik	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
9.2.	Persentase Pengoperasian Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	65,46	65,92	66,38	66,84	67,30	67,30
9.3.	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas	4,50	4,00	3,00	2,50	2,00	2,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
10.	Komunikasi dan Informatika						
10.1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
11.1.	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
11.2.	Persentase UMKM Yang Dilakukan Pembinaan Berupa Dana Yang Diakses dari Perbankan, Tingkat Penjualan, Kualitas SDM, Sistem Administrasi dan Keuangan, Jumlah Pelanggan yang dilayani	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	9,00
12.	Penanaman Modal						
12.1	Kontribusi Investasi Bidang Pariwisata terhadap Investasi Daerah	24,38	25,79	26,5	28,62	28,62	28,62
13.	Kepemudaan dan Olahraga						
13.1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	60,00	60,00	60,00	60,00	75,00	75,00
13.2	Persentase Pemuda yang Aktif Berorganisasi	2,50	2,50	2,75	2,75	3,00	3,00
13.3	Persentase Pemuda yang Berwirausaha	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
13.4	Rasio Lapangan Olahraga per 1000 Penduduk	0,11	0,12	0,14	0,15	0,17	0,17

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
14.	Statistik						
14.1.	Persentase Ketersediaan Data Informasi Statistik Sektoral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Persandian						
15.1.	Persentase Berita Sandi Daerah yang diamankan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Kebudayaan						
16.1.	Persentase Benda dan Situs Cagar Budaya yang dikelola	40,00	60,00	60,00	80,00	100,00	100,00
16.2.	Persentase Kegiatan Seni Budaya yang dilaksanakan	86,00	89,00	93,00	95,00	100,00	100,00
16.3.	Persentase Pengelolaan Situs Bersejarah	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	60,00
17.	Perpustakaan						
17.1.	Persentase Jenis Koleksi Perpustakaan Umum Daerah	68,17	69,67	71,17	72,67	74,17	74,17
17.2.	Persentase Perpustakaan Desa/Kelurahan/Kecamatan yang dikembangkan	17,65	19,44	21,62	23,68	25,64	25,64
18.	Kearsipan						
18.1	Persentase OPD, Kelurahan dan Pemerintahan Desa, BUMN, BUMD, Perguruan tinggi yang Tertib Arsip	66,30	72,57	78,85	85,13	91,40	91,40
18.2	Persentase OPD, Kelurahan, Pemerintahan Desa, Perguruan Tinggi, BUMN dan BUMD yang Dibina/Dilatih	57,14	64,29	71,43	78,57	85,71	85,71

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
C.	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN						
1.	Pariwisata						
1.1.	Destinasi Wisata yang Berkualitas(%)	7,40	24,07	42,59	66,67	100,00	100,00
1.2.	Persentase Usaha Pariwisata yang Memiliki Sertifikasi / Memenuhi Standar Usaha Pariwisata	41,45	45,60	50,16	55,17	60,69	60,69
1.3.	Persentase Pelaku Wisata yang Memiliki Sertifikasi Profesi	5,00	10,00	25,00	35,00	50,00	50,00
2.	Pertanian						
2.1.	Peningkatan Kelompok Tani (%)	2,10	2,44	2,51	2,57	2,62	2,62
2.2.	Persentase Penyuluh Pertanian Berkinerja BAIK (Sesuai kriteria Permentan Nomor 91 Tahun 2013)	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Perdagangan						
3.1.	Persentase Penurunan Pelanggaran Alat UTP	20,00	16,00	14,00	8,00	4,00	4,00
3.2.	Persentase Penurunan Peredaran Barang dan Jasa yang tidak sesuai Standar	10,81	8,11	7,50	5,00	2,50	2,50
3.3.	Persentase tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif	23,53	40,00	60,00	80,00	100,00	100,0

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
4.	Perindustrian						
4.1.	Persentase Peningkatan IKM yang Berbasis Teknologi	74,74	75,89	76,92	79,47	82,39	82,39
4.2.	Persentase IKM terlatih terhadap Jumlah IKM	14,12	15,46	16,07	16,15	16,56	16,56
5.	Kelautan dan Perikanan						
5.1.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	724,77	768,26	814,36	863,22	915,01	915,01
5.2.	Persentase Nelayan yang Naik Kelas	25,50	28,87	34,43	37,60	40,00	40,00
5.3.	Persentase Pembudidaya Ikan yang Naik Kelas	40,55	44,29	48,34	53,09	56,50	56,50
D	PENUNJANG URUSAN						
1.	Perencanaan Pembangunan						
1.1.	Persentase Program RKPD yang dijabarkan dalam APBD Tiap Tahunnya	75,00	77,00	79,00	80,00	82,00	82,00
1.2.	Persentase Keselarasan RKPD terhadap PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.	Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap Program RKP	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
1.4.	Persentase Keselarasan Renstra PD terhadap RPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5.	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00	75,00
1.6.	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan	100	100	100	100	100	100

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
	daerah yang lengkap, akurat dan Tepat Waktu						
2.	Keuangan						
2.1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
3.1.	Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur yang Kompeten sesuai Tupoksi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	63,50	65,62	66,25	68,75	75,00	75,00
3.3.	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	13,33	17,14	20,00	22,20	24,44	24,44
4.	Penelitian dan Pengembangan						
4.1.	Persentase Penelitian yang Mendukung Perencanaan yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.	Persentase Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dari Hasil Penelitian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang dikembangkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
5.	Pengawasan						
5.1.	% OPD yang Bebas dari Penyimpangan Keuangan yang Material	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
5.2.	% Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan APIP yang Selesai ditindaklanjuti	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
5.3.	Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan BPK yang Selesai ditindaklanjuti	9	8	7	6	5	5
5.4.	% Kasus/Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.5.	% OPD yang Maturitas SPIP Minimal Level 3	64,71	73,53	82,35	91,18	100,00	100,00
6.	Sekretariat Dewan						
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-AlatKelengkapan DPRD	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja
6.2.	Tersusun dan Terintegrasinya Program - Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
6.3.	Terintegrasinya Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

Kabupaten Barito Selatan mendapatkan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten yaitu Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh Daerah kabupaten. Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Barito Selatan menerima Tugas Pembantuan dari pusat berupa Kegiatan Pendampingan, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Optimalisasi Lahan dan Irigasi Perpompaan di Kabupaten Barito Selatan.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- a. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 71/SEKRET-125/01/2023, tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2023.
- b. Surat Pengesahan DIPA Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-018.08.4.149120/2023, tanggal 30 November 2022

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Istansi Vertikal yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Sarana Prasarana).melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/ kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan yaitu target kinerja dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

No	Urusan/Kegiatan	Alokasi Biaya	
		Anggaran (Rp.)	Target (%)
I	Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2023 Sarana Prasarana Pertanian	65.201.000,-	100%
Jumlah		65.201.000,-	100%

Tabel 3.2 Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

No	Urusan/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
I	Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2023	65.201.000,-	65.201.000,-	100
Jumlah		65.201.000,-	65.201.000,-	100

Tabel 3.3. Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
1.	Menteri Pertanian Republik Indonesia	Surat Pengesahan DIPA Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-018.08.4.149120/2023, tanggal 30 November 2022	Pendampingan, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Oplah dan Irigasi Perpompaan di Kabupaten Barito Selatan	Teluk Telaga, Tanjung Jawa Kec. Dusun Selatan dan Muka Haji Kec. GB. Awai Kab. Barito Selatan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	65.201.000	65.201.000	100	3 Keg.	100	Sangat Baik

3.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Bawahnya

Pada Tahun 2023 Kabupaten Barito Selatan mendapatkan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Kabupaten Barito Selatan mendapatkan Tugas Pembantuan dari daerah Provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor 114/Satker(03)-SK/TP-KPA/X/2019 Tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pengelolaan Anggaran dan Besarnya Honorarium tugas pembantuan Kabupaten Barito Selatan pada satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan (03) Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.4 Nama Pejabat/Petugas Yang Menangani Dana Tugas Pembantuan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan Tahun Anggaran 2023

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Satuan Kerja TP Provinsi
1	IDA SAFITRI, SP., MM. NIP. 19720904 199803 2 008	Pembina TK. I (IV/b)	Kepala Dinas	Pejabat Pembuat Komitmen
2	AIDA HERAWANI, SP. NIP. 19750210 200701 2 013	Penata Tingkat I (III/d)	Kabid. TPH	Staf Pengelola Kegiatan
3	JOKO PRIHARYANTO, SP. NIP. 19770928 200701 1 007	Penata Tingkat I (III/d)	JFT. Sarpras Pertanian	Staf Penyusun Pelaporan Online
4	ABDUL HASAN, S.AP NIP. 19851112 201001 1 006	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pelaksana Seksi Sarpras Pertanian	Staf Pembantu Keuangan

3. Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan yaitu realisasi kegiatan yang dilaksanakan seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3.5 Laporan Realisasi Penerima dan Belanja Kerja Tugas Pembantuan TA. 2023
Pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan**

NO.	SKPD/SATKER TP	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%	SUMBER DANA
1.	Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 71/SEKRET-125/01/2023, tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2023.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	10.000.000,-	10.000.000,-	100	APBN
			Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	14.301.000,-	14.301.000,-	100	APBN
			Prasarana dan Sarana Pertanian	40.900.000,-	40.900.000,-	100	APBN
	J U M L A H			65.201.000,-	65.201.000,-	100	

3.3 Hambatan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Secara umum tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota yaitu Tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan mengharapkan lebih banyak lagi Tugas Pembantuan yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat/Kementrian/Lembaga dan dari Provinsi pada tahun- tahun yang akan datang, sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan.

BAB IV

PENERAPAN DAN CAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan disebutkan bahwa Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari 6 (enam) Pelayanan Dasar.

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Barito Selatan sebagaimana Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 meliputi :

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima jenis pelayanan dasar SPM pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Warga Negara yang berusia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD.

b. Pendidikan Dasar

Penerima jenis pelayanan dasar SPM pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Warga Negara yang berusia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

c. Pendidikan Kesetaraan

Penerima jenis pelayanan dasar SPM pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Warga Negara yang berusia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan.

4.1.2. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam mencapai SPM selama kurun waktu 2023 termasuk penghitungan pembiayaannya adalah sebagai berikut:

Rencana target capaian Pendidikan Anak Usia Dini dan yang akan terlayani sebanyak 4.430 anak, yang akan mendapatkan pelayanan pada jenjang PAUD yang di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dan yang akan mendapatkan pelayanan pendidikan PAUD/RA (Raudhotul Atfal) di bawah kewenangan Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan, yaitu :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	CAPAIAN (5/4X100%)	PAGU SATKER PER KEGIATAN TAHUN 2023 (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	4.430	4.430	100	9.246.353.260
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	22.084	22.084	100	41.736.899.756
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	1.077	1.077	100	84.960.000

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa rencana target capaian SPM Pendidikan Dasar yang berhak mendapatkan layanan dan yang akan terlayani sebanyak 22.084 orang, yang merupakan jumlah warga Kabupaten Barito Selatan usia 7-12 tahun yang akan mendapatkan pelayanan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan yang akan mendapatkan pendidikan dasar dari Kemenag Kabupaten Barito Selatan yaitu jenjang MI dan MTs. Rencana target capaian SPM Pendidikan Kesetaraan dan yang akan terlayani sebanyak 1.077 orang yang akan mendapatkan pelayanan pada pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

4.1.3. Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber lain yang sah.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	1.258.071.000	7.988.282.260	
2.	Pendidikan Dasar	7.345.450.000	34.391.449.756	
3.	Pendidikan Kesetaraan	0	84.960.000	
	Jumlah	8.603.521.000	42.464.692.016	

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito selatan tahun 2023 sebesar Rp. 42.464.692.016,-. Terdiri dari Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp. 51.068.213.016,-, pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan SD sebesar Rp. 28.096.762.510,-, Pengelolaan Pendidikan SMP sebesar Rp. 13.640.137.246,-, Pengelolaan PAUD sebesar Rp. 9.246.353.260,- dan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan sebesar Rp. 84.960.000,-.

4.1.4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2023 sebagaimana table berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Yang Terlayani	Dukungan Personil
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI/SDLB dan	20.611	Jenjang SD: - Jumlah pendidik = 1.442, - Jumlah tenaga kependidikan = 117,

		SMP/MTs/SMPLB)		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pendidik yang memiliki ijazah D-IV/S1 dan sertifikat pendidik = 1.269, - Jumlah kepala sekolah yang memiliki ijazah D-IV/S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah = 145
				<p>Jenjang SMP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pendidik = 740, - Jumlah tenaga kependidikan = 80, - Jumlah pendidik yang memiliki ijazah D-IV/S1 dan sertifikat pendidik = 468, - Jumlah kepala sekolah yang memiliki ijazah D-IV/S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah = 468 - Jumlah pengawas = 7
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	913	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pendidik = 26 - Jumlah pendidik yang memiliki ijazah D-IV/S1 dan sertifikat pendidik = 14 - Jumlah kepala sekolah yang memiliki ijazah D-IV/S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah = 3
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	3.840	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pendidik = 373 - Jumlah pendidik yang memiliki ijazah D-IV/S1 dan sertifikat pendidik = 163 - Jumlah kepala sekolah yang memiliki ijazah D-IV/S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD Formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah = 60

4.1.5. Hasil Capaian

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)

1	Pendidikan Anak Usia Dini	4.204	3.840	91,34	9.246.353.260	7.822.697.120	84,60
2	Pendidikan Dasar	21.663	20.611	95,14	41.736.899.756	33.629.848.632	80,58
3	Pendidikan Kesetaraan	952	913	95,90	84.960.000	32.211.500	37,91

Dari tingkat capaian untuk penerima layanan masih belum dapat terealisasi 100%, artinya bahwa masih terdapat warga masyarakat yang belum menerima layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian SPM	Kategori
		Jumlah Anak Usia Sekolah	Jumlah Siswa Bersekolah/ Tamat	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Anak Usia Dini	4.204	3.840	91,34	4.430	3.549	80,11	91,34	Sangat Tinggi
2	Pendidikan Dasar	21.663	20.611	95,14	22.084	20.694	93,71	95,14	Sangat Tinggi
3	Pendidikan Kesetaraan	952	913	95,90	1.077	983	91,27	95,90	Sangat Tinggi

Capaian Target SPM Pendidikan Tahun 2023 / Indeks SPM.

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Prosentase Capaian	Indeks Pencapaian Penerima Layanan (5x80%)
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Anak Usia Dini	4.430	3.549	80,11	64,09

No	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlag Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Persentase Capaian	Indeks Pencapaian Penerima Layanan (5x80%)
1	2	3	4	5	6
1	Angka partisipasi sekolah	3.549	2.978	83,91	67,13
2	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan	99	41	41,41	33,13

	minimal akreditasi B				
3	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	373	209	56,03	44,82
4	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	99	1	1,01	0,81
5	Kecukupan formasi guru ASN	234	71	30,34	24,27
6	Indeks distribusi guru	100	0,28	0,28	0,22
7	Proporsi PTK bersertifikat	373	31	8,31	6,65
8	Proporsi PTK penggerak	71	1	1,41	1,13
9	Pengalaman pelatihan guru	0	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 dari total penduduk usia 5-6 tahun sebesar 4.430 orang, yang sudah mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini usia 5-6 tahun sebesar 3.549 orang atau sekitar 80,11%. Dengan demikian masih ada penduduk usia 5-6 tahun sebesar 881 atau 19,89% yang belum mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini.

b. Pendidikan Dasar

Jumlah warga negara yang berusia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Prosentase Capaian	Indeks Pencapaian Penerima Layanan (5x80%)
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar	22.084	20.694	93,71	74,96

No	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Persentase Capaian	Indeks Pencapaian Penerima Layanan (5x80%)
1	2	3	4	5	6
	SD				
1	Angka partisipasi kasar	13.781	13.781	100,00	80,00
2	Angka partisipasi sekolah	13.781	13.738	99,69	79,75
3	Angka partisipasi murni	13.781	12.746	92,49	73,99
4	Kemampuan literasi	100	55,51	55,51	44,41

5	Kemampuan numerasi	100	43,73	43,73	34,98
6	Perbedaan skor literasi	0	0	0	0
7	Perbedaan skor numerasi	0	0	0	0
8	Indeks iklim keamanan	100	72,4	72,40	57,92
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100	63,01	63,01	50,41
10	Kecukupan formasi guru ASN	1.471	1.442	98,03	78,42
11	Indeks distribusi guru	1	0,82	82,00	65,60
12	Proporsi PTK bersertifikat	1.471	1.312	89,19	71,35
13	Proporsi PTK penggerak	1.471	14	0,95	0,76
14	Pengalaman pelatihan guru	1.471	1.387	94,29	75,43
	SMP				
1	Angka partisipasi kasar	6.913	6.685	96,70	77,36
2	Angka partisipasi sekolah	6.913	6.632	95,94	76,75
3	Angka partisipasi murni	6.913	4.807	69,54	55,63
4	Kemampuan literasi	100	61,16	61,16	48,93
5	Kemampuan numerasi	100	41,10	41,10	32,88
6	Perbedaan skor literasi	0	0	0	0
7	Perbedaan skor numerasi	0	0	0	0
8	Indeks iklim keamanan	3	2,14	71,33	57,06
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	6	3,99	66,50	53,20
10	Kecukupan formasi guru ASN	522	261	50,00	40,00

11	Indeks distribusi guru	1	0,29	29,00	23,20
12	Proporsi PTK bersertifikat	522	424	81,23	64,98
13	Proporsi PTK penggerak	522	13	2,49	1,99
14	Pengalaman pelatihan guru	522	478	91,57	73,26

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa capaian SPM Pendidikan dasar di Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 dari total jumlah penduduk usia 7-15 tahun sebanyak 22.084 orang, yang sudah mendapatkan layanan pendidikan dasar 7-15 tahun sebanyak 20.694 orang atau sekitar 93,71%. Dengan demikian masih ada penduduk usia 7- 15 tahun sebanyak 1.390 orang atau sekitar 6,29% yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar Sembilan tahun.

c. Pendidikan Kesetaraan

Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Tabel Indek Capaian Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan, sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Prosentase Capaian	Indeks Pencapaian Penerima Layanan (5x80%)
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Kesetaraan	1.077	983	91,27	73,02

No	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Persentase Capaian	Indeks Pencapaian Penerima Layanan (5x80%)
1	2	3	4	5	6
1	Angka partisipasi kasar	983	983	100,00	80,00
2	Angka partisipasi sekolah	983	85	8,65	6,92
3	Angka partisipasi murni	373	130	13,22	10,58
4	Kemampuan literasi	100	19,57	19,57	15,66

5	Kemampuan numerasi	100	14,29	14,29	11,43
6	Perbedaan skor literasi	0	0	0	0
7	Perbedaan skor numerasi	0	0	0	0
8	Indeks iklim keamanan	100	61,58	61,58	49,26
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100	59,95	59,95	47,96
10	Kecukupan formasi guru ASN	0	0	0	0
11	Indeks distribusi guru	0	0	0	0
12	Proporsi PTK bersertifikat	0	0		0
13	Proporsi PTK penggerak	0	0	0	0
14	Pengalaman pelatihan guru	0	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa capaian SPM Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 dari total jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang harus mendapatkan pelayanan pendidikan kesetaraan sebanyak 1.077 orang, dan sudah mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan sebanyak 983 orang atau sekitar 91,27%. Dengan demikian masih ada penduduk usia 7-18 tahun sebanyak 94 orang atau sekitar 8,73% yang belum mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan.

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

1) Permasalahan:

a) Permasalahan Internal:

- (1) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD bagi tumbuh kembangnya anak belum merata;
- (2) Biaya kelompok bermain yang masih mahal;
- (3) Masih rendahnya lembaga PAUD yang sudah memiliki akreditasi sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan PAUD;

- (4) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini masih kurang memadai;
- (5) Belum tersedianya lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru bagi penambahan TK Negeri;
- (6) Kurangnya kualitas para pengajar pendidikan anak usia dini.

b) Permasalahan Eksternal

- (1) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD bagi tumbuh kembangnya anak belum merata;
- (2) Biaya kelompok bermain yang masih mahal.

2) Solusi

- a) Mensosialisasikan ke masyarakat tentang manfaat pentingnya anak menerima pendidikan di usia dini dan pemberdayaan HIMPAUDI, forum PAUD dan ikatan guru taman kanak-kanak Indonesia (IGTKI) agar bias bersinergi membantu mengembangkan PAUD serta pembukaan lembaga PAUD baru.
- b) Meningkatkan kualitas para pengajar pendidikan anak usia dini, menyelarakan kemampuan akademik maupun non akademik pengajar dengan cara membuat program-program pelatihan kemampuan pengajar.
- c) Pendanaan pengembangan PAUD baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten cukup besar. Tersedianya bantuan untuk peningkatan sarana prasarana PAUD dan pengembangan PAUD.
- d) Mendorong kemandirian lembaga masyarakat dalam pendanaan/ pembiayaan pendidikan.

b. Pendidikan Dasar

1) Permasalahan:

a) Permasalahan Internal:

- (1) Prioritas pembangunan pemerintah pusat sudah bergeser dari peningkatan akses ke arah peningkatan mutu.
- (2) Masih terdapatnya angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sehingga belum dapat menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar (wajib dikdas) Sembilan tahun.
- (3) Masih banyak ruang kelas SD/MI yang rusak.

- (4) Masih kurangnya prasarana SD dan SMP yang memadai, terutama ruang kelas dan perabotnya yang baik, perpustakaan dan perabotnya, serta sanitasi.
- (5) Banyak SD kekurangan siswa.
- (6) Masih adanya peserta didik yang mengulang, baik pada jenjang SD maupun SMP.

b) Permasalahan Eksternal:

- (1) Prioritas pembangunan pemerintah pusat sudah bergeser dari peningkatan akses ke arah peningkatan mutu.
- (2) Masih terdapatnya angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sehingga belum dapat menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar (wajib dikdas) Sembilan tahun.

2) Solusi:

- (1) Program BOS akan ditingkatkan melalui penganggaran Pemerintah Pusat dan Kabupaten (BOSDA), program bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dari Program Indonesia Pintar (PIP) melalui penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari input dapodik dan BSM Daerah bagi siswa miskin yang tidak memperoleh KIP, serta serap aspirasi dari pemangku kepentingan.
- (2) Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas dan prasarana penunjang lainnya terus dilakukan.
- (3) Kegiatan peningkatan prestasi siswa terus dilakukan pada semua kelas, tidak hanya siswa berprestasi saja.
- (4) Membangun kesadaran orang tua dan keluarga tentang pentingnya pendidikan.
- (5) Mendorong kemandirian masyarakat dalam pembiayaan lembaga swasta.
- (6) Pengaturan zonasi peserta didik.
- (7) Penggabungan/regrouping sekolah.

c. Pendidikan Kesetaraan

1. Permasalahan:

a) Permasalahan Internal:

- (1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan.

- (2) Masih lemahnya pengelolaan administrasi dan kelembagaan SKB dan PKBM.
- (3) Masih sulitnya ijin dari pemberi kerja kepada pekerja untuk meningkatkan pendidikan.

b) Permasalahan Eksternal:

- (1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan.
- (2) Masih lemahnya pengelolaan administrasi dan kelembagaan SKB dan PKBM.

2. Solusi

- (1) Alternatif layanan pendidikan (Paket B, C) perlu ditingkatkan.
- (2) Pendidikan kesetaraan menjadi salah satu program prioritas.
- (3) Fasilitas dan pendampingan pengelolaan PKBM untuk akreditasi.

d. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Permasalahan:

a) Permasalahan Internal:

- (1) Kuota sertifikasi guru dari Pemerintah Pusat terbatas.
- (2) Kurangnya motivasi guru untuk meningkatkan kompetensi.
- (3) Jumlah pengangkatan guru PNS tidak seimbang dengan guru yang pensiun.
- (4) Keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga administrasi sekolah non PNS.
- (5) Rendahnya motivasi pengawas untuk meningkatkan kompetensi.
- (6) Kinerja Kepala Sekolah belum optimal.

b) Permasalahan Eksternal:

- (1) Kuota sertifikasi guru dari Pemerintah Pusat terbatas.
- (2) Kurangnya motivasi guru untuk meningkatkan kompetensi.

2. Solusi:

- (1) Meningkatkan kesejahteraan guru non PNS (penambahan insentif guru).
- (2) Peningkatan kualifikasi guru.
- (3) Tersedia fasilitasi dari Dinas bagi guru yang akan sertifikasi.
- (4) Mempersiapkan calon Kepala Sekolah dan Pengawas sejak awal.
- (5) Tersedia program dan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru.

- (6) Meningkatkan kompetensi Pengawas dan Penilik.
- (7) Tersedia kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan non PNS.
- (8) Tersedia dana BOS dan BOSDA untuk merekrut tenaga administrasi SD.
- (9) Tersedia program dan kegiatan untuk peningkatan kompetensi pengawas.
- (10) Mendorong sertifikasi guru dan peningkatan kompetensi guru.
- (11) Mendorong peningkatan kualifikasi guru baik secara mandiri maupun memanfaatkan beasiswa yang disediakan oleh banyak pihak.
- (12) Mendorong evaluasi kinerja guru yang sudah bersertifikasi pendidik

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis pelayanan dasar

1. Jenis Pelayanan Dasar

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Mekanisme pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil adalah penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya. Adapun standar kualitas dan standar kuantitas dalam pencapaian pelayanan kesehatan ibu hamil adalah sebagai berikut ;

1. Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan :
 - a. Satu kali pada trimester pertama.
 - b. Satu kali pada trimester kedua.
 - c. Dua kali pada trimester ketiga.
2. Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi :
 - a. Pengukuran berat badan.
 - b. Pengukuran tekanan darah.

- c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).
 - d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
 - e. Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ).
 - f. Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi.
 - g. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet.
 - h. Tes Laboratorium.
 - i. Tatalaksana/penanganan kasus.
 - j. Temu wicara (konseling).
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya. Adapun standar pencapaian pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah sebagai berikut ;

1. Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.
 - a. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:
 - (1) Dokter dan bidan, atau
 - (2) 2 orang bidan, atau
 - (3) Bidan dan perawat.
 2. Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data

proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya. Adapun standar kuantitas dan standar kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah sebagai berikut;

1. Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:
 - a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam
 - b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari
 - c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.
2. Standar kualitas
 - a) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam).
 - b) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya. Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:

1. Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:
 - a) Penimbangan minimal 8 kali setahun.
 - b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun.
 - c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
 - d) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
 - e) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
2. Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:
 - a) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - d) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
 - e) Pemberian Imunisasi Lanjutan.
3. Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:
 - a) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).

- b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - d) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
4. Pemantauan perkembangan balita.
 5. Pemberian kapsul vitamin A.
 6. Pemberian imunisasi dasar lengkap.
 7. Pemberian imunisasi lanjutan.
 8. Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
 9. Edukasi dan informasi.

Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :

1. Skrining kesehatan.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:

- a) Penilaian status gizi.
- b) Penilaian tanda vital.
- c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
- d) Penilaian ketajaman indera.

2. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan.

- a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan
- b) Melakukan rujukan jika diperlukan
- c) Memberikan penyuluhan kesehatan

Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi:

1. Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 - a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
 - b) Pengukuran tekanan darah.
 - c) Pemeriksaan gula darah.
 - d) Anamnesa perilaku berisiko.
2. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - a) Melakukan rujukan jika diperlukan.
 - b) Memberikan penyuluhan kesehatan.

Keterangan Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA.

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya. Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi :

1. Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.

2. Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

- a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
- b) Pengukuran tekanan darah
- c) Pemeriksaan gula darah
- d) Pemeriksaan gangguan mental
- e) Pemeriksaan gangguan kognitif
- f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- g) Anamnesa perilaku berisiko

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :

1. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
2. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
3. Melakukan rujukan jika diperlukan.

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke

atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :

1. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
2. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
3. Melakukan rujukan jika diperlukan

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi :

1. Pemeriksaan status mental
2. Wawancara
3. Edukasi kepatuhan minum obat.
4. Melakukan rujukan jika diperlukan

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang

terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda. Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan. Melakukan rujukan jika diperlukan.

I. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV).

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:

1. Edukasi perilaku berisiko
2. Skrining

Sedangkan sasaran capaian orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu :

1. Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
2. Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC
3. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS
4. Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa
5. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual)

6. Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
7. Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.
8. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

Mekanisme Pelayanan:

1. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
2. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
3. Melakukan rujukan jika diperlukan.

4.2.2. Target pencapaian SPM

Sebagai pengampu bidang kesehatan dinas kesehatan menetapkan target pencapaian untuk setiap Puskesmas berdasarkan data dari pusdatin dan data real dari Puskesmas sebagai pengampu di lingkup kecamatan. Secara satuan per jenis layanan dasar dan jumlah sasaran SPM bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Data Sasaran		Target Capaian
		Jumlah	Satuan	
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.389	Jiwa	100%
2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.280	Jiwa	100%
3.	Pengelolaan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.171	Jiwa	100%
4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	8.968	Jiwa	100%

5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	12.886	Jiwa	100%
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	63.907	Jiwa	100%
7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	7.218	Jiwa	100%
8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	41.080	Jiwa	100%
9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	9.024	Jiwa	100%
10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	212	Jiwa	100%
11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	535	Jiwa	100%
12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.071	Jiwa	100%

4.2.3. Anggaran

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang kesehatan tahun 2023, Kab. Barito Selatan didukung oleh dana dari berbagai sumber antara lain APDB melalui DAU, APBN melalui DAK Non Fisik BOK. Sumber dana dukungan pelaksanaan pencapaian SPM telah tertuang dalam DPA Dinas Kesehatan. Berikut pembiayaan sebagai dukungan pelaksanaan pencapaian SPM bidang kesehatan Kab. Barito Selatan.

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Sumber Dana	Pagu Anggaran
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	APBD/ DAK Non Fisik	809.807.250

2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	APBD/ DAK Non Fisik	1.455.624.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	APBD/ DAK Non Fisik	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	APBD/ DAK Non Fisik	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	APBD/ DAK Non Fisik	110.875.000
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	APBD/ DAK Non Fisik	38.926.000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	APBD/ DAK Non Fisik	162.000.000
8	Pelayanan Kesehatan hipertensi	APBD/ DAK Non Fisik	30.000.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes meilitus	APBD/ DAK Non Fisik	30.000.000
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa	APBD/ DAK Non Fisik	44.000.000
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberculosis	APBD/ DAK Non Fisik	19.904.000
12	Pelayanan Kesehatan dengan orang teresiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Manusia(Human Immunodefisiensi Virus)	APBD/ DAK Non Fisik	63.400.000

4.2.4. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan kegiatan demi pencapaian SPM bidang kesehatan diperlukan sumberdaya manusia khususnya sumberdaya manusia kesehatan. Setiap indikator SPM didukung oleh tenaga kesehatan yang ada di fasyankes.

Dalam Upaya mendorong pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan kesehatan, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Data ketenagaan adalah jumlah tenaga kesehatan dilingkungan Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 dengan status ASN (Pegawai Negeri Sipil) dan Tenaga NonASN. Berikut merupakan dukungan personil tenaga kesehatan sebagai capaian SPM 2023.

No.	Kode Fasyankes	Nama Fasyankes	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Kes Mas	Kes Ling	Farmasi	Gizi	ATLM
1	P6204010101	JENAMAS	1	0	34	24	2	1	4	1	1
2	P6204020101	MENKATIP	1	0	30	19	0	1	3	2	1
3	P6204030101	BANGKUANG	3	1	33	12	1	3	11	2	4
4	P6204030202	BABAI	2	1	18	8	2	1	4	3	0
5	P6204040201	BUNTOK	9	2	48	41	5	3	5	5	6
6	P6204040202	KALAHIEN	6	1	22	22	3	0	2	1	2
7	P6204040203	BARU	4	1	16	14	3	1	5	3	1
8	P6204040204	SABABILAH	2	1	23	15	1	2	3	2	2
9	P6204050101	PENDANG	1	0	20	29	1	0	3	1	1
10	P6204050202	BANTAI BAMBURE	1	0	18	18	1	0	3	5	1
11	P6204060102	PATASI	5	0	30	23	2	1	4	4	2
12	P6204060201	TABAK KANILAN	2	0	24	19	2	1	3	4	3

Data pada tabel di atas merupakan data standar 9 nakes yang wajib dimiliki oleh Puskesmas yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Apabila dilakukan analisa maka dapat disimpulkan adanya kekurangan sumber daya manusia pada FKTP. Kekurangan tersebut berupa dokter gigi, tenaga kesmas, tenaga kesling dan ATML.

4.2.5. Hasil Capaian


a. Capaian Penerima Layanan

Capaian Standar Pelayanan Minimal atas target penerima layanan yang telah disusun menghasilkan realisasi yang telah diperoleh sepanjang tahun 2023. Capaian atas penerima layanan Standar Pelayanan Minimal tahun 2023 adalah sebagai berikut.

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jiwa)	Capaian (Jiwa)	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan layanan Kesehatan	2.389	1.959	82 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	2.280	1.673	73 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Layanan Kesehatan	2.171	1.631	75 %

4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	8.968	8.968	100 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	12.886	12.609	98 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga Negara Usia Produktif yang mendatkan layanan Kesehatan	63.907	46.416	73 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	7.218	7.218	100 %
8	Pelayanan Kesehatan hipertensi	Jumlah warga Negara Penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	41.080	18.469	45 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes meilitus	Jumlah warga Negara dengan penderita Diabetes mielitus yang terlayani .	9.024	5.919	67 %
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	212	212	100 %
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberculosis	Jumlah warga negara penderita Tuberculosis yang terlayani kesehatan	535	468	87 %
12	Pelayanan Kesehatan dengan orang teresiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Manusia(Human Imuno defesiensi Virus)	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Manusia(Human Imuno defesiensi Virus)	3.071	2.440	79 %


Sebagai gambaran penyajian data capaian pelayanan berikut gambaran hasil capaian SPM 2023 dalam bentuk diagram.



Sebagai perbandingan hasil capaian terhadap sasaran antara tahun 2022 dan tahun 2023 tergambar dalam diagram sebagai berikut.



Secara umum capaian SPM tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022. Hal ini terlihat dari 8 indikator SPM bidang Kesehatan yang secara persentasi capaian tahun 2023 lebih dari tahun 2022 dan ada 3 indikator pada tahun 2022 yang secara persentasi lebih baik dari tahun 2023, sementara hanya ada 1 indikator SPM yang sama-sama mencapai 100%. Secara output pada tahun 2022 status capaian SPM bidang kesehatan hanya berada pada TUNTAS MUDA karena secara umum telah memperoleh capaian sebanyak 64 %. Sedangkan pada tahun 2023 status capaian SPM bidang kesehatan hanya berada pada TUNTAS MADYA atau berada di angka 81 %



b. Capaian Penggunaan Dana

Penyediaan dana SPM tahun 2023 bersumber dari DAK Nonfisik yang kemudian dimanfaatkan oleh Puskesmas sebagai penerima dana dan pelaksana kegiatan dengan penyerapan atas dana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PENDANAAN (TAHUN N)			
		ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.008.595.770	591.310.000	58,63	DAK NON FISIK
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	768.618.000	469.960.000	61,14	DAK NON FISIK
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	866.679.000	782.839.000	90,33	DAK NON FISIK
4	Pelayanan Kesehatan Balita	921.096.760	436.202.000	47,36	DAK NON FISIK
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	475.374.500	299.483.000	63,00	DAK NON FISIK
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	249.647.500	198.189.500	79,39	DAK NON FISIK
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	361.640.000	323.325.000	89,41	DAK NON FISIK
8	Pelayanan Kesehatan	678.991.156	674.354.000	91,44	DAK NON FISIK

	Penderita Hipertensi				FISIK
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	275.091.000	214.380.000	77,93	DAK NON FISIK
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	295.102.000	245.609.000	83,23	DAK NON FISIK
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	457.352.000	191.068.000	41,78	DAK NON FISIK
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	88.696.300	84.456.892	95,22	DAK NON FISIK

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM tahun 2023 tentu banyak permasalahan yang menjadi kendala dan setiap kendala harus diperlukan solusi untuk memperbaiki kondisi selanjutnya. Berikut disampaikan permasalahan dan solusi untuk indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Nilai capaian 82 % belum memenuhi target 100 % hal ini disebabkan karena :

- a. Perpindahan penduduk yang tidak terpantau disebabkan keinginan dari calon ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan lain atau ketempat keluarga diluar kota.
- b. Pencatatan dan pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan swasta tidak terakomodir.

Solusi :

- Meningkatkan promosi kesehatan ibu hamil dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya pemeriksaan di fasyankes.

- Mengoptimalkan pelayanan melalui *Telemedicine*
- Berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan (Bidan Praktik) yang ada di wilayah kerja Puskesmas agar pencatatan dan pelaporan tetap terlaksana.

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.

Capaian SPM Kesehatan Ibu Hamil masih diangka 73%, hal ini disebabkan :

- Masih terdapat ibu hamil yang merencanakan atau melakukan persalinan diluar daerah.
- Belum maksimalnya pelayanan PONEB dikarenakan alkes dan tenaga kebidanan yang belum tersertifikasi dalam pelayanan PONEB.

Solusi :

- Mengoptimalkan pelayanan melalui *Telemedicine*.
- Optimalisasi pencatatan dan pelaporan elektronik (E-Kohort)
- Melaksanakan koordinasi dengan fasyankes di wilayah kerja Puskesmas dalam pelayanan ibu bersalin, seperti bidan praktik.

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.

Capaian SPM terhadap Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar 75 %.

- a. Kurangnya sosialisasi tentang penanganan oleh petugas kepada Ibu baru melahirkan.
- b. Kemauan untuk segera pulang pasca melahirkan oleh keluarga pasien.

Solusi :

- Memberikan pemahaman kepada keluarga pasien bahwa bayi perlu mendapatkan perawatan, jangan terburu-buru pulang sebelum dipersilahkan oleh dokter atau petugas kesehatan.

4) Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Balita sebesar 100%, walaupun sudah mencapai 100 % bukan berarti tidak ada hambatan dalam pencapaiannya. Kendala tersebut antara lain:

- Kesibukan orang tua balita yang membuat terbaikannya kesehatan balita sehingga berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan balita

Solusi :

- Memberikan sosialisasi tentang perlunya membawa balita untuk rutin dalam melakukan pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan penggunaan sosial media dengan membuat grup WhatsApp sehingga informasi pelaksanaan imunisasi.

5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Capaian SPM untuk Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebanyak 98% hal ini disebabkan oleh :

- Siswa tidak hadir saat skrining kesehatan dan atau saat pelaksanaan pemeriksaan disekolah.

Solusi :

- Petugas harusnya membuat jadwal ulang terhadap siswa yang tidak hadir.

6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Capaian SPM untuk Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif mencapai 73 %

- Target layanan kesehatan terlalu tinggi

Solusi :

- Melakukan penyesuaian terhadap sasaran yang diberikan oleh Pusdatin dengan data real yang ada di daerah.

7) Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Capain SPM Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sebanyak 100 % hal ini disebabkan oleh :

- Risiko penularan wabah lebih rentan sehingga aktifitas keluar rumah sebagian besar dibatasi oleh keluarganya.

Solusi :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat dengan promosi melalui media infografis.
- b. Optimalisasi Posbindu.

c. Menyediakan media telekonsultasi.

8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Capaian SPM untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi 45 %, hal ini disebabkan :

- d. Kurangnya promosi kesehatan terhadap penderita hipertensi.
- e. Masyarakat kurang berminat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Solusi :

- f. Sosialisasi kepada masyarakat dan penderita hipertensi tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan.
- g. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi kesehatan.

9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Capaian SPM terhadap penderita diabetes melitus 66 % hal ini disebabkan oleh :

- h. Kurangnya promosi kesehatan
- i. Masyarakat kurang berminat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan.

Solusi :

- j. Melaksanakan screening kepada masyarakat sehingga target pelayanan dapat terjangkau.
- k. Promosi kesehatan dengan memanfaatkan media sosial.
- l. Tenaga kesehatan jemput bola dengan menysasar ke target-target pasca screening.

10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
Berat

- m. Capaian SPM terhadap ODGJ sebanyak 100% atau telah memenuhi target walaupun dilapangan masih ada kendala dalam pelayanan ODGJ seperti keluarga ODGJ tidak memberikan ijin kepada petugas untuk melakukan pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan karena pemahaman keluarga ODGJ masih kurang terhadap perlunya penanganan dan pemantauan perilaku ODGJ

Solusi :

- n. Memberikan sosialisasi dengan pendekatan kepada keluarga ODGJ dengan berkerjasama dengan lintas sektor.

11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Capaian SPM 87%. Walaupun capaian sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun pelayanan kesehatan orang terduga TBC harus tetap dilaksanakan dengan tetap melakukan pemantauan pengobatan kepada pasien TBC.

12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Capaian SPM kepada orang dengan risiko terinfeksi virus HIV adalah 79% belum tercapainya target ini oleh :

- o. Sasaran/orang dengan resiko terinfeksi HIV tertentu lebih enggan untuk melaksanakan pemeriksaan.

Solusi :

- Petugas wajib mendatangi sasaran dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan awal terhadap risiko terinfeksi HIV.

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

SPM bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang diselenggarakan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai acuan pemerintah daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM , yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah di perbaharui dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 27 Desember 2018.

4.3.1. Jenis pelayanan dasar

A. Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat.

Penggunaan air baku untuk kebutuhan masyarakat diutamakan untuk memenuhi kebutuhan air baku kebutuhan pokok mimal sehari-hari.

a. Pengertian:

1. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
2. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga dilakukan melalui pengembangan system penyediaan air minum.
3. Kinerja Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku adalah kemampuan system jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang Air Minum.

b. Definisi Operasional

1. Bahwa kewajiban pemerintah berdasarkan target MDGs adalah menyediakan air bersih secara kontinyu yang dapat diakses paling tidak oleh 68.87 % (rata-rata) masyarakat Indonesia.
2. Kebutuhan minimal setiap orang akan air bersih per hari adalah 60 liter atau 0,06 m³.
3. Sistem Jaringan penyediaan air baku terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan saluran pembawa/transmisi beserta bangunan pelengkap yang membawa air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air.
4. Nilai SPM keandalan ketersediaan air baku merupakan rasio ketersediaan air baku secara nasional yang merupakan kumulatif dari masing-masing Instalasi

Pengolah Air terhadap target MDGs kebutuhan air baku secara nasional yang telah ditetapkan.

B. Penyediaan Air Minum

Akses Air Minum yang Aman

Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan.

a. Pengertian

1. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
3. Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM JP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran.
4. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
5. SPAM BJP terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

6. SPAM BJP tidak terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan belum memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
8. Skala individu adalah lingkup rumah tangga.
9. Skala komunal adalah lingkup penyediaan air minum yang menggunakan SPAM BJP, dan unit distribusinya dapat menggunakan perpipaan terbatas dan sederhana (bukan berupa jaringan perpipaan yang memiliki jaringan distribusi utama, pipa distribusi pembawa, dan jaringan distribusi pembagi).
10. Skala komunal khusus adalah lingkup penyediaan air minum di rumah susun bertingkat, apartemen, hotel, dan perkantoran bertingkat, yang dapat meliputi perpipaan dari sumber air atau instalasi pengolahan air tersendiri dan tidak tersambung dengan SPAM ke masing-masing bangunan bertingkat tersebut, serta tidak termasuk jaringan perpipaan (plumbing) di dalam bangunan tersebut.

b. Definisi Operasional

1. Kriteria air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari adalah bahwa sebuah kabupaten/kota telah memiliki SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (sesuai dengan standar teknis berlaku) dengan penyelenggara baik BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta,

- Koperasi, maupun kelompok masyarakat, dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dan diharapkan dapat meningkatkan cakupannya.
2. Definisi air minum terlindung/aman berdasarkan BPS adalah air leding, keran umum, air hujan atau mata air dan sumur tertutup yang jarak lebih dari 10 m dari pembuangan kotoran dan pembuangan sampah. Sumber air terlindung tidak termasuk air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.
 3. Kebutuhan pokok minimal merupakan kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, dengan penggunaan air hanya untuk minum – masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan ibadah.
 4. Nilai SPM cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah peningkatan jumlah unit pelayanan baik melalui Sambungan Rumah, Hidran Umum, maupun Terminal Air yang dinyatakan dalam persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

c. Target Capaian

Target pencapaian SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari pada tahun 2023 adalah 100%.

d. Cara mengukur

SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan

perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb :

$$\text{SPM cakupan pelayanan} = \frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian spm Masyarakat terlayani}}{\sum \text{akhir tahun pencapaian spm Proyeksi total masyarakat}}$$

e. Capaian SPM

Untuk pencapaian SPM pada persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang Layak pada sampai dengan desember 2023 sebesar 79,73% sedangkan target daerah sebesar 100% pada tahun 2023, sehingga sampai dengan desember tahun 2023 kabupaten barito selatan belum mencapai target yang ditetapkan dan perlu ditingkatkan dengan kontribusi pemerintah daerah bersama dinas atau badan terkait seperti dinas kesehatan, PDAM, DLH, dan lainnya yang berhubungan dengan masalah pelayanan penyediaan Air Minum.

C. Penyediaan Sanitasi

Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan/drainase, dan sampah. Yang sasarannya tertuju pada meningkatnya kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman.

c.1). Pengelolaan Air Limbah Permukiman

Tersedianya fasilitas pengelolaan air limbah permukiman yang memadai

Fasilitas system pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah satu kesatuan system fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa unit pengolahan setempat (tangki septic/MCK Komunal) dan/atau berupa system pengolahan terpusat (pengaliran air limbah dari sambungan rumah melalui jaringan perpipaan yang kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah baik skala kawasan maupun skala kota/regional).

Indikator Kualitas Layanan system air limbah antara lain :

- Persentase penduduk yang terlayani system air limbah setempat yang memadai.
- Persentase penduduk yang terlayani system air limbah terpusat.

Target capaian SPM penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic adalah 100%. jumlah penduduk yang terlayani system pengelolaan air limbah pada tahun 2023 sebesar 17,52%.

Cara Mengukur SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah persentasi jumlah penduduk yang terlayani dengan tangki septic/MCK Komunal/system pengolahan Air Limbah – SPAL Terpusat pada akhir pencapaian SPM terhadap jumlah total penduduk.

Dirumuskan sbb :

$$\text{SPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani tangki septic/MCK}}{\text{Jumlah total penduduk seluruh kabupaten/kota}} \times 100\%$$

4.3.2 Capaian SPM

Adapun capaian SPM pada persentase penduduk yang terlayani system air limbah yang memadai pada sampai dengan desember 2023 sebesar 17,52% sedangkan target daerah 100% pada tahun 2022, sehingga sampai dengan desember tahun 2021 kabupaten Barito Selatan masih belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini masih perlu dukungan dari berbagai pihak terkait peningkatan capaian SPM seperti kontribusi pemerintah daerah dengan Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pusat Statistik (BPS), dan lain-lainnya yang berkaitan dengan masalah air limbah.

Indikator, dan Nilai SPM, Pencapaian SPM Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan
 Rekam indikator, Nilai SPM, pencapaian SPM Daerah, batas waktu pencapaian SPM Nasional dan perbandingannya dengan SPM Daerah, dapat dilihat pada Tabel Berikut di bawah ini :

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN
 TAHUN 2023

(Sesuai Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2023		Keterangan
			Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	11
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100	79,73	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	17,52	
Rata - rata capaian				48,62	

Dari Tabel tersebut di atas dapat dianalisa, bahwa realisasi pencapaian rata-rata SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2023 sebesar 48,62 % (empat puluh delapan koma enam puluh dua persen).

4.3.3 lokasi Anggaran.

Alokasi anggaran yang dikonsentrasikan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan terdiri dari Belanja Modal, Belanja Jasa, Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023 Alokasinya Sebesar Rp. 18.695.810.887,-

4.3.4 Dukungan Personil.

Dukungan personil yang dikonsentrasikan untuk mendukung dan percepatan pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berjumlah 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang. Dukungan personil dimaksud terdiri dari :

- a) Pegawai Negeri Sipil berjumlah delapan puluh empat (84) Orang.
- b) Pegawai Honorer berjumlah seratus lima (105) Orang.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang urusan wajib Perumahan Rakyat yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah meliputi :

4.4.1. Jenis pelayanan dasar

Jenis Pelayanan Dasar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa jenis pelayanan dasar dalam Bidang Perumahan Rakyat meliputi :

- a. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, dengan ketentuan:
 - Pada saat masa pasca bencana;
 - Surat penetapan status bencana dari Bupati ; dan/atau
 - Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota.
- b. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam pelaksanaan program:
 - Pengembangan Kawasan Strategis (KSP);
 - Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
 - Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.
- c. Pada tahun 2023 ini telah terjadi bencana alam yang mengakibatkan perlunya kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi bencana tersebut dan kebijakan strategis tersebut termuat dalam tabel sebagai berikut :

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN /MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor/Ablasi dan Bencana Puting Beliung di Kecamatan Dusun selatan, Kecamatan Dusun Utara dan Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023	Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 188.45/35/2023	Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi dan Pembangunan Baru Rumah Terdampak Bencana
2	Surat Pernyataan Bencana	Nomor : 360/26.1/BPBD/II/2023	Surat penetapan status bencana dari Pj. Bupati Kabupaten Barito Selatan

4.4.2. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi	100

	Daerah Kabupaten/ Kota	akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	
--	------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4.4.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)			(4)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100 %
1.	Penyediaan & Rehabitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100 %
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	14	14	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100 %
		(1)	(2)	(3)	
	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	0,00 %
2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	4	4	0	100 %	

	3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	0	100 %
	4. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	13	13	0	100 %
	JUMLAH	17	17	0	
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	17	17	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20 %
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	100 %
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0	100 %
	2. Subsidi uang sewa	0	0	0	100 %
3. Penyediaan rumah layak huni	1	1	0	100 %	
	JUMLAH	18	18	0	

4.4.4. Anggaran

Pada tahun 2023 alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebesar yang bersumber dari APBD seperti pada tabel berikut :

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja	1,256,854,916,756			

	Daerah Kab. Barito Selatan				
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	20,604,825,672	1,64 %		
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Pd	753,500,000		0.06 %	3,66 %
4	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)	0			
	A. APBN	0			
	B. APBD	0			
	C. DAK	0			
	D. LAINYA	0			

No	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	
	TOTAL				753,500,000	753,500,000	100 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				48,500,000	48,500,000	100 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			48,500,000	48,500,000	100 %
		1	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	1	1	100 %
	JUMLAH INDIKATOR				48,500,000	48,500,000	100 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			705,000,000	705,000,000	100 %
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	1	1	100 %
		4	Pembangunan rumah bagi	Unit	13	13	100 %

			korban bencana	Rumah			
	JUMLAH INDIKATOR				6	6	100 %
	JUMLAH PROGRAM				23,000,011	23,000,011	100 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh pada Daerah kabupaten/Kota		111,199,810	111,199,810	100 %
		2.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 Ha		165,000,100	165,000,100	100 %
		3.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 Ha		72,033,500	72,033,500	100 %
		4.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		11,855,016,000	11,855,016,000	100 %

Perhitungan capaian SPM dilakukan pertahun berdasarkan rencana aksi terhadap kondisi bencana pada tahun berjalan dengan perhitungan sebagai berikut :

1) Perhitungan Capaian

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

- (a) Pembilang : Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
- (b) Penyebut : Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
- (c) Ukuran/Konstanta Persen (%)

Dengan adanya status bencana di daerah Barito Selatan pada tahun 2023 maka untuk perhitungan capaian SPM ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{Capaian SPM tahun 2023} = \frac{17 \text{ Unit}}{17 \text{ Unit}} \times 100 \% = 100 \%$$

Dari tabel laporan capaian SPM bidang Perumahan Rakyat di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 terdapat bencana alam yang ditetapkan melalui surat penetapan status bencana dari pejabat atau kepala daerah sehingga berdasarkan perhitungan capaian SPM bidang Perumahan Rakyat menjadi **100% (seratus persen)** dimana kondisi tersebut menunjukkan pelayanan SPM terkait penanganan bencana berupa Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sudah terlayani **100% (seratus persen)**

4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang dikonsentrasikan untuk mendukung dan percepatan pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Perumahan Rakyat tahun 2023 berjumlah **(14) orang**. Dukungan Personil dimaksud terdiri dari :

JABATAN	Pangkat/Golongan	Jumlah
Kepala Dinas PERKIMTAN	Pembina Utama Muda /IV.c	1 org
Kepala Bidang Perumahan	Pembina /IV.a	1 org
Penata Kelola Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	Penata TK.I /III.d	2 org
Analisis Kebijakan Ahli Muda	Penata /III.c	1 org
Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	Penata TK.I /III.d	1 org
Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	Pengatur /II.c	1 org
Pengadministrasi IMB Gedung atau Bangunan	Juru / I.d	1 org
Tenaga Kontrak Bidang Perumahan	--	6 org
J U M L A H		14 org

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan/kendala yang muncul dalam implementasi SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Barito Selatan antara lain :

- a. Anggaran Pemerintah Daerah untuk ketersediaan perumahan rakyat di Kabupaten Barito Selatan masih harus ditingkatkan.
- b. Minimnya fasilitas penunjang dalam survey pendataan maupun pengolahan data.
- c. Penanganan rehabilitasi rumah berdasarkan kondisi bencana masih belum terdata secara optimal.
- d. Belum memiliki kesepahaman yang sama dalam pelaksanaan SPM, perhitungan SPM dan dalam tata cara pencapaian kesediaan anggaran.

Atas dasar permasalahan tersebut di atas, diajukan/diperoleh beberapa pemecahan masalahnya atau solusinya sebagai berikut :

- Pemerintah Daerah secara khusus mengalokasikan dana untuk perumahan rakyat setiap tahun.
- Saling mengkumulatif pendataan dari berbagai instansi yang mendukung kegiatan perumahan rakyat, agar lebih mudah dan terbuka untuk memperoleh data.
- Survey pendataan dilakukan rutin oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan.
- Pendataan kondisi rumah korban bencana agar lebih lengkap sehingga pelaksanaan kegiatan bidang penyediaan perumahan masih dapat terus di laksanakan
- Dengan demikian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat yang dilaksanakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan dapat meningkatkan kualitas perumahan layak huni masyarakat di daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi lebih baik lagi.

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

4.5.1. Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan terdiri atas 2 (dua) sub urusan yaitu sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran sebagaimana ditunjukkan sebagai berikut :

Sub Urusan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Mutu layanan
1. Ketentraman dan Ketertiban Umum		
a. Pelayanan ketentramann dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada	1. Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil 2. Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan

Sub Urusan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Mutu layanan
b. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah penegakan perda sesuai mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan Perda sesuai SOP 2. Pelaksanaan penegakan perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar 3. Pelaksanaan penegakan perda menggunakan sarpras sesuai standar
2. Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
a. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanann penhyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak; 2. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan

		bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan
--	--	-----------------------------------------------------------

4.5.2. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut:

Sub Urusan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/ Mutu Layanan	Target	
		Jumlah	%
1. Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
a. Pelayanan ketenteramann dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi		0	0
	Jumlah penegakan perda dan perkada sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	0	0
	1. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	7	100
	2. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	10	100
	3. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1	100
b. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		0	0

Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			
	Jumlah penegakan perda sesuai mutu	0	0
	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	7	100
	2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	0	0
	3. Tersedianya sarana prasarana minimal	40	100

Sub Urusan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/ Mutu Layanan	Target	
		Jumlah	%
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.			0
jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota		77	100
	1. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0	0

	2. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0	0
	3. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	0
	4. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	16	100
	5. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	7	100
	6. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	1	100
	7. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	60	100

4.5.3. Alokasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa komponen belanja terdiri

atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Jenis Belanja	Anggaran Belanja Satuan Polisi PP dan Damkar TA. 2023	Anggaran Belanja Urusan Pemerintahan Trantibumlinmas TA. 2023
Belanja Operasi	<u>11.195.187.446</u>	<u>2.065.371.100</u>
Belanja Modal	0,00	
Belanja Tidak Terduga	0,00	
Belanja Transfer	0,00	

Alokasi anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan dan total anggaran belanja urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun Anggaran 2023 ditunjukkan pada tabel diatas.

Dari Tabel diatas dapat dihitung bahwa alokasi Anggaran belanja urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar **Rp. 2.065.371.100 (50%)** dari total alokasi Anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 11.195.187.446**. Anggaran belanja urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Sub Urusan Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)
I Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
a) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	920.793.200
b) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kota dan Peraturan Bupati Wali Kota	1.144.577.900

c) Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota	2.165.654.350
TOTAL	4.231.025.450

Anggaran belanja urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tersebut adalah untuk Belanja barang dan jasa serta untuk anggaran honor Banpol PP/Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.

4.5.4. Dukungan Personil

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan melaksanakan kegiatan pemenuhan SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan kepada masyarakat pada tahun 2023 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Dukungan jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditunjukkan sebagai berikut :

Satuan Polisi PP dan Damkar	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan								Golongan				
		SD	SMP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV/S1	S2	S3	I	II	III	IV
PNS	78	-	-	55	-	-	2	19	2	-	-	52	22	4
Banpol/Kontrak	68	-	-	57	-	-	1	10						

Tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Satpol PP dan Damkar pada Tahun 2023 sebanyak **1 4 6 (seratus empat puluh enam)** orang pegawai

4.5.5. Hasil Capaian

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Barito Selatan pada Tahun 2023 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Sub Urusan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/ Mutu Layanan	Target	
		Jumlah	%
1. Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
a. Pelayanan ketentramann dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi		0	0
	Jumlah penegakan perda dan perkada sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	0	0
	1. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	7	100
	2. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	10	100
	3. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1	100
b. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu		0	0

	Jumlah penegakan perda sesuai mutu	0	0
	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	7	100
	2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	0	0
	3. Tersedianya sarana prasarana minimal	40	100

Sub Urusan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/ Mutu Layanan	Target	
		Jumlah	%
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.			0
jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota		77	100
	1. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0	0
	2. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara	0	0

	bergantian (shift) di kantor kecamatan		
	3. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	0
	4. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	16	100
	5. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	7	100
	6. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	1	100
	7. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	60	100

Pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2023.

a. Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi serta pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap terhadap jumlah penegakan perda sesuai mutu.

1. Jumlah Perda dan Perkada Pada Tahun 2023 yang ditegakkan oleh Satpol PP Kabupaten Barito Selatan **Sebanyak 9 (Sembilan) terdiri dari 7 Perda dan 2 Perbub.** Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan pada Tahun 2023 **tidak menimbulkan kerugian terhadap warga negara** sehingga pada Tahun 2023 tidak terdapat warga negara yang memperoleh pelayanan ganti rugi ataupun pengobatan. Tidak adanya kerugian bagi warga negara tersebut karena Satpol PP Kabupaten Barito Selatan telah berupaya memenuhi mutu pelayanan dasar dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada yaitu:

- Memiliki SOP untuk pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada;
- Memiliki sumber daya manusia yang humanis dan profesional; dan;
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah dimiliki.

2. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan oleh Satpol PP Kabupaten Barito Selatan sebanyak 17 Pengaduan

Pencapaian SPM untuk Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban umum tercapai 100 %

b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pelayanan dasar sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran Barito Selatan Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2023 dilakukan layanan penyelamatan dan evakuasi sebanyak 9 kejadian kebakaran di

wilayah Kabupaten Barito Selatan dengan rerata waktu tanggap 10,78 menit untuk penanganan dalam kota.

Dari 9 kejadian kebakaran permukiman di wilayah Kabupaten Barito Selatan pada Tahun 2023 jumlah warga negara yang terlayani pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran atau jumlah korban jiwa, yang berhasil diselamatkan sebanyak **30 (Tiga puluh)** orang, ***tidak terdapat korban meninggal.***

Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah
Evakuasi Binatang	50
Evakuasi Kebakaran	19
Evakuasi Pohon Tumbang	4
Evakuasi Korban Kecelakaan	3
Edukasi	4
Penyemprotan drainase	5
Jumlah	85

Layanan penunjang berupa penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) di tahun 2023 sejumlah 85 kali layanan yang terdiri dari evakuasi binatang dan penanganan lain-lain. Pencapaian SPM sub urusan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tercapai 100 %. Alokasi Anggaran dan realisasi Anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan, anggaran belanja dan realisasi Anggaran urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun Anggaran 2023 ditunjukkan pada tabel diatas

Sub Urusan Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Relisasi	
		Rp	%
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	920.793.200,00	920.793.200,00	99,78
b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kota dan Peraturan Bupati Wali Kota	1.144.577.900,00	1.144.577.900,00	99,48
c. Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota	2.165.654.350,00	2.165.654.350,00	92,96
TOTAL	4.231.025.450	4.231.025.450	

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Walaupun pencapaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2023 mencapai 100% namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Adapun beberapa permasalahan adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah Personel PNS untuk Polisi PP dalam melakukan Pelayanan masih dinilai kurang memadai.
- 2) Jumlah Personel PNS Pol PP yang kompetensi yang memenuhi standar ketentuan masih belum memadai.
- 3) Jumlah Personel PNS Pol PP dan Damkar yang kompetensi yang memenuhi standar ketentuan masih belum memadai.
- 4) Keamanan layanan belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang maksimal.

Adapun solusi atau tindaklanjut yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Diperlukan penambahan personel PNS di Satpol PP yang berkompeten.
- 2) Mengikuti Diklat kompetensi sesuai ketentuan.
- 3) Diperlukan pelatihan / penyegaran Bimtek Pelayanan PRIMA kepada *frontliners*/petugas layanan secara kontinu.

4.6. Urusan Sosial

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerapkan SPM Urusan Sosial sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan

dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan. Sedangkan

4.6.1. Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kab/Kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kab/Kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Pada Tahun 2023 target pencapaian SPM Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %

2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Persentase (%) Lanjut usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota	100 %	100%

Tabel 3.1. Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

4.6.3 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD Penerapan dan Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari :

- a. APBD
- b. APBN
- c. Sumber dana lain yang sah.

Dalam hal ini Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1	APBD	805,300,000
2	Sumber Dana Lain/BKPAD	3,744,141,280
Jumlah		4.549.441.280

Tabel 3.2. Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

4.6.4 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Berikut dukungan personil Tahun 2023 di Bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan :

- a. PNS = 10 orang
- b. Non-PNS = 10 orang

1) Hasil Capaian SPM

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi Nilai rata-rata capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 adalah 97,44% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Barsel Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			97.44 %
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					96.92 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %

		Dilayani			
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		606	606	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.92 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	84.62 %
1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	23	23	0	100.00 %
2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	14	14	0	100.00 %
3 . Penyediaan permakanan	Orang	581	581	0	100.00 %
4 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0.00 %
5 . Penyediaan alat bantu	Orang	9	9	0	100.00 %
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	0	0	0	0.00 %
7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	14	14	0	100.00 %
8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	14	14	0	100.00 %
9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	2	2	0	100.00 %
10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %
11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %
12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %
13 . Layanan rujukan	Orang	14	14	0	100.00 %
2 . Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					96.67 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %

	(80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		11	11	0	100 .00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.67 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	83.33 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	2	2	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	2	2	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	11	11	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0.00 %
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2	2	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	0	0	0	0.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	2	2	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	2	2	0	100.00 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					96.92 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %

	(80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		114	114	0	100 .00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.92 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	84.62 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	113	113	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	1	1	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	0	0	0	0.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	1	1	0	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					96.67 %
	Ya ada Rehabilitasi Sosial Dasar Khusus nya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti					

			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			9	9	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						16.67 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	83.33 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM						
1 . Layanan data dan pengaduan	Orang		1	1	0	100.00 %
2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang		1	1	0	100.00 %
3 . Penyediaan permakanan	Orang		9	9	0	100.00 %
4 . Penyediaan sandang	Orang		0	0	0	0.00 %
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang		0	0	0	0.00 %
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang		1	1	0	100.00 %
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang		1	1	0	100.00 %
8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang		1	1	0	100.00 %
9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang		1	1	0	100.00 %
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang		1	1	0	100.00 %
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang		1	1	0	100.00 %
12 . Layanan rujukan	Orang		1	1	0	100.00 %

5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	Ya Terjadi Bencana					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		59228	59228	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	59228	59228	0	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	Orang	36	36	0	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1	1	0	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1	1	0	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	59228	59228	0	100.00 %

4.6.5 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan :

- Keterbatasan alokasi anggaran untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Bidang Sosial, hal tersebut berdampak pada penerapan SPM yang tidak maksimal.
- Pengumpulan data yang belum optimal karena terkendala personil dan anggaran.
- Jumlah personil yang menangani administrasi kegiatan, pengelola database PPKS.
- Minimnya fasilitas pendukung layanan sosial (Panti Sosial, rumah singgah, penampungan sementara)

- Kurangnya sarana dan prasarana seperti mobil operasional, dan peningkatan kualitas SDM Rehabilitasi Sosial dan tanggap darurat bencana.
- Data yang belum terverifikasi dan validasi secara berkala.

B. Solusi :

1. Penyediaan anggaran yang memadai untuk serangkaian kegiatan SPM, mulai dari tahap pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, sampai dengan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar.
2. Perlunya pelatihan teknis bagi personil atau pegawai yang terlibat dalam penerapan SPM untuk meningkatkan kualitas SDM.
3. Perlu adanya fasilitas pendukung layanan sosial seperti rumah singgah atau penampungan sementara..
4. Penambahan jumlah tenaga profesional bidang sosial serta penyediaan sarana dan prasarana dalam penerapan SPM dan penanganan PPKS.

BAB V

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan satu instrumen dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah kurun waktu 1 (satu) tahun, sekaligus sebagai bahan pembinaan dan pengawasan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia disamping melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni Kepala Daerah wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat dengan tata cara pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini disampaikan sebagai *progress report* yang menggambarkan situasi dan kondisi serta harapan dan cita-cita pendirian daerah melalui penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang selalu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat. Kondisi demikian itu, sangat berpengaruh terhadap mutu pelayanan pemerintahan kepada masyarakat untuk mampu mengembangkan dan menyelenggarakan amanat rakyat yang ditugaskan kepada Kepala Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari tugas dimaksud, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan arti dan ruang lingkup arah dan kebijakan Keuangan Daerah, dikemukakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu Keuangan Daerah meliputi pendapatan dan belanja daerah yang merupakan rencana Keuangan Tahunan Daerah yang berisi pemikiran atau tafsiran yang diharapkan dapat direalisasikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan merupakan Indikator keberhasilan dari yang ditetapkan.

Dalam penyusunan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.
3. Disiplin Anggaran
4. Keadilan Anggaran
5. Efisien dan Efektivitas Anggaran

Pembiayaan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam struktur APBD, komponennya terdiri dari sumber Penerimaan Daerah yang meliputi sisa lebih Perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan dan hasil penjualan asset Daerah yang dipisahkan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.